

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG JAMINAN
PRODUK HALAL TERHADAP PRODUK HALAL DAN BAIK
DI PLATFORM KHUSUS TOKOPEDIA SALAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

FARID NAZWA SIDQI

NIM 1702036041

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO
SEMARANG**

2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 760129 Semarang
50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. **Farid Nazwa Sidqi**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Farid Nazwa Sidqi
Nim : 1702036041
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Halal dan Baik di Platform Khusus Tokopedia Salam**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Desember 2021

Pembimbing I

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Pembimbing II

Afif Noor, S.Ag, S.H, M.Hum
NIP. 197606152005011005

LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-72/Un.10.1/D.1/PP.00.9/I/2022

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Farid Nazwa Sidqi**
NIM : 1702036041
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhadap Produk Halal dan Baik di Platform Khusus Tokopedia Salam
Pembimbing I : Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
Pembimbing II : Afif Noor, M.Hum.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **30 Desember 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Rustam DKAH, M.Ag.
Sekretaris/Penguji 2 : Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
Anggota/Penguji 3 : Ahmad Munif, M.S.I.
Anggota/Penguji 4 : Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

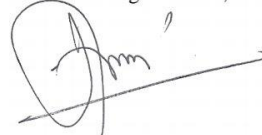
Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kefembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 05 Januari 2022
Ketua Program Studi,



Supangat, M.Ag.

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (Q.S. Al-Baqarah:168)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 182.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu dituturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua tercinta penulis Bapak Jaeluni dan Ibu Asiyah yang telah menanamkan motivasi, memberi nasehat, semangat, serta senantiasa memberi doa. Keluarga besar tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doa.
2. Para Dosen yang senantiasa membimbing, mengarahkan, dan memberikan banyak ilmu kepada penulis.
3. Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2017 khususnya HES A dan seluruh mahasiswa UIN Walisongo Semarang, yang telah bersama-sama berjuang menuntut ilmu di kampus tercinta ini.
4. Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang yang memberikan ilmu dan pengalaman serta bekal dalam menggapai cita-cita.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Desember 2021

Deklarator



FARID NAZWA SIDQI

NIM. 1702036041

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	-
ت	Ta>'	T	-
ث	S a>'	s	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	H{a>'	h{	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha>'	Kh	-
د	Da>l	D	-
ذ	Z a>l	z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra>'	R	-
ز	Za>'	Z	-
س	Si>n	S	-
ش	Syi>n	Sy	-
ص	S{a>d	s{	s dengan titik di bawahnya
ض	D{a>d	d{	d dengan titik dibawahnya
ط	T{a>'	t{	t dengan titik di bawahnya
ظ	Z{a>'	z{	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-
ف	Fa>'	F	-
ق	Qa>f	Q	-
ك	Ka>f	K	-
ل	La>m	L	-
م	Mi>m	M	-
ن	Nu>n	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha>'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya>'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *jama>'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

1. a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i> dan u panjang ditulis u>, masing-masing dengan tanda (^) di atasnya
2. Fathah + ya> tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wa>wu u mati ditulis au

F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alief + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

التين : ditulis *at-tīn*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

الإسلام شيخ : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul-Islām*

J. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Dewasa ini masih banyak ditemukan produk makanan dan minuman yang diperdagangkan di Indonesia, baik produk lokal maupun impor yang tidak bersertifikat dan tidak berlabel halal atau berlabel halal pada kemasan produknya namun masih diragukan kebenarannya. Berdasarkan riset yang dilakukan Tokopedia terhadap penggunaanya, lebih dari 80% responden menyatakan memiliki kebutuhan untuk membeli produk makanan bersertifikat halal. Merespon hal tersebut, Tokopedia resmi meluncurkan Tokopedia Salam. Tokopedia Salam diharapkan semakin membantu masyarakat memenuhi beragam kebutuhan sehari-harinya dengan aman, mudah dan amanah. Namun dalam praktiknya, di Tokopedia Salam masih ditemukan produk yang belum mencantumkan sertifikat dan label halal pada kemasan maupun pada deskripsi produknya. Hal tersebut mengakibatkan belum jelasnya status kehalalan dari suatu produk.

Permasalahannya adalah, *pertama* bagaimana gambaran produk halal dan baik di platform khusus Tokopedia Salam, *kedua* bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap produk halal dan baik di platform khusus Tokopedia Salam, dan *ketiga* bagaimana perspektif Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhadap produk halal dan baik di platform khusus Tokopedia Salam.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, analisis normatif pada penelitian ini menggunakan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sedangkan analisis empirisnya berupa observasi produk halal dan baik di platform khusus Tokopedia Salam. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan narasumber dua pembeli yang pernah membeli produk halal dan baik di Tokopedia Salam, dan sembilan penjual yang menjual produk halal dan baik di Tokopedia Salam. Kemudian melakukan wawancara dengan pihak Tokopedia Care terkait produk halal dan baik di Tokopedia Salam. Sedangkan data sekunder nya diperoleh dari buku, jurnal, hasil – hasil penelitian terdahulu, dokumen, tafsir Al-Qur'an, internet dan refrensi lainnya yang mendukung penelitian ini. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian di analisis, langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data yang pertama adalah mereduksi data, kemudian menyajikan data dan menyimpulkan data.

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa *Pertama*, produk halal dan baik di Tokopedia Salam ada yang bersertifikat halal dan ada yang tidak bersertifikat halal LPPOM MUI. Pihak Tokopedia Care memberikan keterangan bahwa saat ini produk yang masuk ke halaman Tokopedia Salam merupakan produk yang secara acak ditampilkan oleh sistem. Pemberian tag halal pada produk-produk di Tokopedia masih dalam proses pengembangan. Tokopedia juga menginformasikan bahwa pihaknya selalu berusaha untuk menampilkan seluruh produk/layanan yang bernuansa Islami di Tokopedia Salam. *Kedua*, dari perspektif hukum Islam produk halal dan baik yang dijual di platform khusus Tokopedia Salam hukumnya adalah halal untuk dikonsumsi, karena produk-produk tersebut terbuat dari bahan yang dihalalkan, halal dalam proses pengolahannya, dan juga diperoleh dengan cara yang halal. *Ketiga*, produk halal dan baik di platform khusus Tokopedia Salam tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terutama pada pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal tentang kewajiban memiliki sertifikat halal bagi seluruh produk yang diperdagangkan di Indonesia. Walaupun produk yang bersertifikat halal lebih banyak, fakta di lapangan masih ditemukan produk yang tidak bersertifikat halal LPPOM MUI ditampilkan dan dijual di Tokopedia Salam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Produk Halal, Tokopedia Salam

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah rabbil'alamini, puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga atas ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhadap Produk Halal dan Baik di Platform Khusus Tokopedia Salam”, guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar strata satu (S.1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Alhamdulillah wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat, dan para tabi'in serta kita ummatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau. *Aamiin*.

Penelitian ini dilakukan karena masih banyak ditemukan produk makanan dan minuman yang diperdagangkan di Indonesia, baik produk lokal maupun impor yang tidak bersertifikat dan tidak berlabel halal atau berlabel halal pada kemasan produknya namun masih diragukan kebenarannya. Berdasarkan riset yang dilakukan Tokopedia terhadap penggunaanya, lebih dari 80% responden menyatakan memiliki kebutuhan untuk membeli produk makanan bersertifikat halal. Merespon hal tersebut, Tokopedia resmi meluncurkan Tokopedia Salam. Tokopedia Salam diharapkan semakin membantu masyarakat memenuhi beragam kebutuhan sehari-harinya dengan aman, mudah dan amanah. Namun dalam praktiknya, di Tokopedia Salam masih ditemukan produk yang belum mencantumkan sertifikat dan label halal pada kemasan maupun pada deskripsi produknya. Hal tersebut mengakibatkan belum jelasnya status kehalalan dari suatu produk.

Peneliti tertarik meneliti hal tersebut untuk berkontribusi pemikiran hukum islam pada bidang muamalah. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana produk halal dan baik yang dijual di platform khusus Tokopedia Salam.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. terselesaikannya penelitian ini bukan hanya jari payah penulis sendiri, penulis mendapatkan banyak bimbingan, bantuan dan dorongan, baik bersiat moral, material maupun spiritual pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

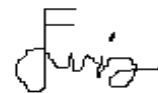
1. Dosen pembimbing, Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag., dan Bapak Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum., yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT. memberkahi dan melimpahkan rezeki kepada beliau sekeluarga.

2. Bapak Supangat, M.Ag., dan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, beserta segenap staf akademik jurusan yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.
7. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap pegawai perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan pusat UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Pihak Tokopedia Care dan Narasumber Azka Zahira, Muhammad Aksin, Mujigae Official, Essen Mart, Yoshinoya Official Store, FingerLand, Kirei Toko, Dapurnomo, Kesehatan Vegan, Jual Nori Online, dan foodsupply.co yang senantiasa memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik secara materi, bahasa, maupun penulisan. Maka bagi siapa saja yang membaca ini, penulis menerima kritik dan saran supaya tulisan ini menjadi lebih baik, kemudian diharapkan pula semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca yang budiman. *Amiin ya rabbal alamin.*

Semarang, 23 Desember 2021

Penulis



FARID NAZWA SIDQI

NIM. 1702036041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	0
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metodologi Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II: KONSEP PRODUK HALAL DALAM ISLAM DAN LANDASAN HUKUMNYA DI INDONESIA.....	20
A. Hukum Islam	20
B. Produk Halal	20
1. Pengertian Halal dan Haram.....	21
2. Pengertian Produk Halal.....	22
3. Produk Halal dan Haram dalam Perspektif Hukum Islam.....	24
C. Landasan Hukum Produk Halal	33

1. Landasan Hukum Produk Halal sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal	33
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	34
3. Aspek Pidana dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal	39
D. Sertifikat dan Label Halal	40
1. Pengertian Sertifikat dan Label Halal.....	40
2. Keterkaitan Sertifikat dan Label Halal	45
3. Manfaat Sertifikat dan Label Halal	46
BAB III: PRODUK HALAL DAN BAIK DI PLATFORM KHUSUS TOKOPEDIA SALAM.....	48
A. PT. Tokopedia	48
1. Profil Tokopedia.....	48
2. Kehadiran Tokopedia Salam	51
B. Produk Halal dan Baik di Tokopedia Salam.....	54
1. Produk yang bersertifikat halal LPPOM MUI.....	56
2. Produk yang tidak bersertifikat halal LPPOM MUI.....	62
3. Keterangan pihak Tokopedia Care	66
BAB IV: ANALISIS PRODUK HALAL DAN BAIK DI PLATFORM KHUSUS TOKOPEDIA SALAM	68
A. Analisis Produk Halal dan Baik yang Dijual Di Platform Khusus Tokopedia Salam.....	68
B. Analisis Produk Halal dan Baik Di Platform Khusus Tokopedia Salam dalam perspektif Hukum Islam	74
C. Analisis Produk Halal dan Baik Di Platform Khusus Tokopedia Salam dalam perspektif Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	80
BAB V: PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91
C. Kata Penutup.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	99

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Masa Berlaku Sertifikat Halal
-----------	-------------------------------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Logo Tokopedia
Gambar 3.2	Logo Tokopedia Salam
Gambar 3.3	Tampilan Home Tokopedia Salam
Gambar 3.4	Mujigae Banana Milk Chocolate
Gambar 3.5	Rempah Nusantara Sambal Cocol
Gambar 3.6	Beef Pack (Black Pepper)
Gambar 3.7	Warasa Japanese Curry Paste
Gambar 3.8	Tokinori Sushi Nori
Gambar 3.9	Sauce yakiniku halal
Gambar 3.10	Lady Finger Matilde Vicenzi Vicenzovo
Gambar 3.11	Rumput Laut 6+3 Chung Jung One
Gambar 3.12	Almond Roasted Kuartet Nabati
Gambar 4.1	Pencantuman No Sertifikat dan Label Halal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menetapkan bahwa asal segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah, tidak ada yang haram kecuali apa yang disebutkan oleh nas yang sahih. Dengan demikian, wilayah haram dalam syariat Islam sangatlah sempit, dibandingkan dengan wilayah halal yang sangat luas.²

Dalam Islam, halal dan haram adalah bagian dari hukum *syara'* yang saling bersebrangan. Halal merujuk kepada hal-hal yang diperbolehkan, sebaliknya haram merujuk pada hal-hal yang dilarang. Setiap muslim diperintahkan mengonsumsi hanya untuk makanan-minuman yang halal dan sebisa mungkin thayyib (baik dan menyehatkan). Sebaliknya, setiap muslim dilarang mengonsumsi makanan dan minuman yang haram.³

Salah satu yang menjadi kebutuhan pokok bagi manusia adalah makanan. Kemudian dalam persoalan makanan yang dikonsumsi, ada pertimbangan yang mendasari keputusan memilih makanan. Terkadang dalam memilih makanan, cita rasa menjadi faktor utama yang mendorong perilaku konsumsi ini, lalu disisi lain bisa jadi kurang memperdulikan aspek kehalalannya. Sebagai muslim semestinya memperhatikan aspek kehalalan produk dan berharap setiap produk yang dikonsumsi memenuhi kriteria kehalalan sesuai syariat Islam. Bahwasanya pada aspek kehalalan ini mengandung nilai-nilai spiritual bagi diri seorang muslim, karena itu syariat Islam telah menetapkan rambu-rambu atau ketentuan terkait halal dan haram pada kajian masalah makanan.⁴

Seorang muslim dengan nonmuslim tentu memiliki perbedaan, salah satunya adalah terkait makanan yang masuk ke perut. Seorang muslim yang baik tentu tidak akan memakan makanan yang diharamkan oleh Allah SWT. Sebaliknya, seorang nonmuslim, atau muslim yang kurang baik, seringkali tidak pernah merasa terikat dengan aturan masalah makanan. Kehalalan makanan yang masuk ke perut sangat

² Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 8.

³ Nura Mayasari, *Memilih Makanan Halal*, (Jakarta: Qultum Media, 2007), hlm. 1.

⁴ M.Syarif Hidayatullah, "Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, Desember 2020, hlm. 252.

berpengaruh kepada banyak hal. Yang paling mendasar adalah masalah status dan nilai keimanan seorang muslim kepada Allah SWT.

Sebagai hamba Allah SWT, sudah seharusnya seorang muslim taat menjalankan semua aturan yang telah ditetapkan-Nya. Dengan demikian semua makanan dan minuman yang Allah halalkan hukumnya, menjadi halal baginya. Sebaliknya semua kriteria makanan dan minuman yang telah Allah haramkan, menjadi haram baginya. Jangankan memakan, menyentuh, atau mendekatinya saja tidak diperbolehkan.⁵

Globalisasi, perdagangan bebas dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dewasa ini berdampak meningkatnya peredaran produk makanan dan minuman baik lokal maupun impor di masyarakat. Produk makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat belum tentu memberi rasa aman, nyaman, tenteram dan layak dikonsumsi oleh konsumen muslim, karena Islam mewajibkan kepada umatnya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal sesuai syariat Islam.⁶

Konsumsi dalam hukum Islam, selain untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidup, juga mencerminkan pola hubungan dengan Allah. Bahwa setiap pergerakannya dalam mengonsumsi, adalah manifestasi zikir atas nama Allah. Perintah mengonsumsi makanan yang *halalan* dan *thayyiban* sejatinya merupakan sebagai wujud ketakwaan.

Gagasan fundamental konsumsi dalam Islam bukanlah menjadikan konsumsi sebagai fokus seluruh aktivitas, namun konsumsi harus didapatkan dan digunakan untuk mendapatkan derajat tertinggi dalam kepatuhan kepada Allah. Demikian juga dengan aktivitas produksi, tidak hanya sekedar untuk meningkatkan materil dengan tujuan duniawi saja, namun juga untuk meningkatkan moral sebagai sarana untuk mencapai tujuan ukhrawi.⁷

Indonesia merupakan negara yang mayoritas konsumennya beragama Islam. Seiring besarnya kuantitas konsumen muslim di Indonesia, dengan sendirinya pasar Indonesia menjadi pasar konsumen muslim yang sangat besar. Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Tidak hanya pada makanan dan minuman saja, produk halal juga harus mencakup barang yang

⁵ Ahmad Sarwat, *Halal atau Haram?*, (Jakarta: Kalil, 2014), hlm. 2.

⁶ Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim", *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2, hlm. 160.

⁷ Zulham, *Loc. Cit.*

dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti pakaian, kosmetik, dan barang-barang konsumsi lainnya.⁸

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan konsumen muslim.

Jaminan Produk Halal menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang pesat. Hal ini berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan pencampuran antara yang halal dan yang haram baik yang disengaja maupun tidak disengaja.⁹

Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dalam melaksanakan kehidupan bernegara negara Republik Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Kehidupan bernegara di Indonesia banyak dipengaruhi oleh dogma-Islam yang diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat, tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat non muslim.

Salah satu sisi kehidupan masyarakat yang diatur oleh dogma Hukum Islam adalah berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal (UU JPH). Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2014 sebagai landasan hukum memberi perlindungan hukum konsumen muslim terhadap ketidakpastian pelbagai produk makanan dan minuman yang diperdagangkan di Indonesia.¹⁰

Undang-Undang Jaminan Produk Halal tidak hanya ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen semata dengan pemberian sertifikasi halal. Produsen juga menuai manfaat dari Undang-Undang ini yaitu dengan adanya kepastian

⁸ Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, dkk, *Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal*, (Surabaya: CV. Jakad Media, 2020), hlm. 5-8.

⁹ Syafrida, *Op. Cit.*, hlm. 161.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 162.

hukum terhadap seluruh barang yang diproduksi, sehingga Undang-Undang Jaminan Produk Halal akan berdampak positif bagi dunia usaha.

Jaminan produk halal untuk setiap produk juga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, mengingat produk yang bersertifikat halal akan lebih dipilih dan digemari konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan. Hal ini bukan saja diminati oleh muslim tetapi juga masyarakat non muslim, karena masyarakat non muslim beranggapan bahwa produk halal terbukti berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia.¹¹

Pencantuman label halal pada suatu produk penting sekali bagi konsumen. Fungsi label halal ini adalah memberikan rasa aman bagi para konsumen, serta sebagai jaminan untuk konsumen bahwa produk yang dikonsumsi tersebut aman dari unsur yang tidak halal dan diproduksi dengan cara halal dan beretika. Sedangkan bagi produsen, label halal ini bisa membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk-produknya. Tentunya produk yang halal memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan produk yang tidak mencantumkan label halal.¹²

Konsep produk halal semakin menarik banyak pihak di seluruh dunia saat ini karena pengakuannya sebagai tolak ukur alternatif untuk keamanan, kebersihan dan jaminan kualitas dari apa yang masyarakat muslim konsumsi setiap hari. Bagi konsumen muslim, produk halal berarti bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum syariah, sedangkan untuk konsumen nonmuslim, produk tersebut melambangkan simbol produk kebersihan, kualitas dan keamanan ketika diproduksi secara ketat di bawah Jaminan Halal. Jadi produk halal tersebut bukan hanya dapat diterima oleh masyarakat muslim saja tetapi juga oleh masyarakat nonmuslim.¹³

Dewasa ini masih banyak ditemukan produk makanan dan minuman yang diperdagangkan di Indonesia, baik produk lokal maupun impor yang tidak bersertifikat dan tidak berlabel halal atau berlabel halal pada kemasan produknya namun masih diragukan kebenarannya. Hal ini menunjukkan masih rendahnya jumlah pelaku usaha yang mengikuti ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.¹⁴

¹¹ May Lim Charity, "Jaminan Prpduk Halal Di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 01, Maret 2017, hlm. 101.

¹² Farid Wajdi, *Op. Cit.*, hlm. 3.

¹³ Nurdin, dkk, "Potensi Industri Produk Makanan Halal Di Kota Palu", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 2.

¹⁴ May Lim Charity, "Jaminan Prpduk Halal Di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 01, Maret 2017, hlm. 99.

Berdasarkan riset yang dilakukan Tokopedia terhadap penggunanya, lebih dari 80% responden menyatakan memiliki kebutuhan untuk membeli produk makanan bersertifikat halal. Merespon hal tersebut, Tokopedia resmi meluncurkan Tokopedia Salam.

Melalui kolaborasi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Tokopedia, masyarakat dapat menemukan berbagai produk yang sudah terjamin halal secara online lewat Tokopedia Salam. Tokopedia Salam diharapkan semakin membantu masyarakat memenuhi beragam kebutuhan sehari-harinya dengan aman, mudah dan amanah.¹⁵

Namun dalam praktiknya, di Tokopedia Salam masih ditemukan produk yang belum mencantumkan sertifikat dan label halal pada kemasan maupun pada deskripsi produknya. Hal tersebut mengakibatkan belum jelasnya status kehalalan dari suatu produk. Bagi konsumen Muslim kepastian akan kehalalan suatu produk yang dikonsumsi sangatlah penting, mengonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram merupakan kewajiban setiap Muslim yang harus ditaati.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka perlu rasanya pengkajian lebih dalam terkait produk halal dan baik. Penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Produk Halal dan Baik Di Platform Khusus Tokopedia Salam”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran produk halal dan baik di platform khusus Tokopedia Salam ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap produk halal dan baik di platform khusus Tokopedia Salam ?
3. Bagaimana perspektif Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhadap produk halal dan baik di platform khusus Tokopedia Salam?

¹⁵ Bianca Andriennawati, <https://www.tokopedia.com/blog/tokopedia-salam-mudahkan-masyarakat-belanja-produk-halal-dan-ibadah-dari-rumah/>, diakses 25 Maret 2021.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran produk halal dan baik di platform khusus Tokopedia Salam.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap produk halal dan baik di platform khusus Tokopedia Salam.
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhadap produk halal dan baik di platform khusus Tokopedia Salam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat secara Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang Hukum Ekonomi Islam terutama yang berkaitan dengan produk halal dan baik. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi penjelasan kepada seluruh masyarakat mengenai produk halal dan baik di platform khusus Tokopedia Salam, dan juga memperdalam pemahaman masyarakat berkaitan dengan tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhadap produk halal dan baik di platform khusus Tokopedia Salam.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada kajian khusus mengenai tinjauan hukum Islam terhadap produk halal dan baik di platform khusus Tokopedia Salam. Namun terdapat beberapa penelitian lainnya yang secara tidak langsung berkaitan dengan produk halal diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Siti Farida, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pencantuman Label Halal dan Registrasi Kesehatan Pada Makanan

Kemasan”. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan yakni kewajiban pencantuman label halal dan registrasi kesehatan pada makanan kemasan adalah wajib dilihat dari perspektif *sadd az-Zari'ah* . Untuk menghilangkan kekhawatiran kecemasan yang dialami konsumen dan kerugian bagi produsen maka diperlukan adanya pencantuman label halal dan registrasi kesehatan. Hal ini sesuai dengan tujuan *sadd az-Zari'ah* yaitu untuk kemaslahatan bersama.¹⁶

Kedua, Skripsi Rina Rahmawati, berjudul “Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim” (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan yakni pedagang makanan yang ada dipasar Purbolinggo yang berlokasi di Jalan Raya Way Bungur kelurahan Tanjung Intan Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur belum menerapkan standarisasi produk halal dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam upaya untuk menjamin tercapainya perlindungan konsumen bagi umat muslim. Hal ini disebabkan rendahnya pemahaman dan kesadaran pedagang sebagai pelaku usaha maupun pembeli sebagai konsumen tentang standarisasi produk halal dan perlindungan konsumen.¹⁷

Ketiga, Skripsi Andi Adhlu Mattupuang, berjudul “Peran Sertifikat Halal Pada Usaha Rumah Makan Di Kota Makassar” (Studi Kasus Rumah Makan Ulu Juku’). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan yakni Sertifikat halal sangat penting keberadaanya pada usaha rumah makan hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada usaha rumah makan ulu juku, karena dengan adanya sertifikat halal tersebut pengunjung akan merasa lebih tenang dan nyaman pada saat memesan makanan tanpa rasa khawatir akan apa yang akan mereka konsumsi, terutama konsumen muslim yang memiliki pemahaman akidah yang mendalam mengenai halal dan haram suatu makanan apabila dikonsumsi, karena adanya jaminan yang diberikan MUI dalam bentuk sertifikat halal ini.¹⁸

Keempat, Skripsi Nurmala Sari, berjudul “Analisis Pelabelan Halal Produk Makanan Sebagai Perlindungan Konsumen Muslim Di Makassar”. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan yakni Pencantuman label halal di warung makan belum banyak

¹⁶ Siti Farida, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pencantuman Label Halal dan Registrasi Kesehatan Pada Makanan Kemasan”, Skripsi (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017).

¹⁷ Rina Rahmawati, “Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim” (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur), Skripsi (IAIN Metro, Lampung Timur, 2017).

¹⁸ Andi Adhlu Mattupuang, “Peran Sertifikat Halal Pada Usaha Rumah Makan Di Kota Makassar” (Studi Kasus Rumah Makan Ulu Juku’), Skripsi (UIN Alauddin, Makassar, 2018).

dilakukan oleh pemilik warung makan. Meski demikian, dari hasil olah data angket dapat diketahui bahwa pelanggan mempercayai bahwa warung makan di Makassar telah menyediakan bahan baku makanan halal dan pengolahan yang sesuai syariat islam.¹⁹

Kelima, Skripsi Kalsum, berjudul “Urgensi Penggunaan Produk Kosmetik Halal Di Kalangan Mahasiswa Angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam”. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan yakni upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan penggunaan kosmetik berlabel halal dikalangan mahasiswi angkatan 2017 fakultas ekonomi dan bisnis Islam yaitu melalui sosialisasi pentingnya menggunakan kosmetik berlabel halal, memberikan motivasi, dorongan, serta pemahaman bagaimana cara agar bijak dalam menentukan kosmetik yang berlabel halal. Ada banyak upaya yang dapat dilakukan, tidak hanya melakukan sosialisasi namun juga meningkatkan ilmu tentang pentingnya label halal dalam ruang antara dosen dan mahasiswi, agar tidak hanya mahasiswi namun dosen selaku makhluk sosial juga harus mengetahui bahwa label halal tidak boleh semena-mena untuk disepelekan melainkan hal yang harus sangat diperhatikan mengingat kita sebagai umat muslim dan muslimah yang berpegang teguh tentang kehidupan dengan berlandasan pada Alquran dan Hadits.²⁰

Keenam, Skripsi Windi Pitara Anugrah, berjudul “Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Produk UKM Segar Asri Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu”. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan yakni Sertifikat halal yang dimiliki oleh UKM Segar Asri Kelurahan Padang Serai yang dikeluarkan oleh LPPOM-MUI Kota Bengkulu sudah dimiliki sejak tahun 2014 dengan berbagai persyaratan yang ada di lembaga terkait dan sertifikat halal tersebut dicantumkan diproduk mereka yaitu Segar Asri dalam bentuk label halal. Dengan adanya label halal pada produk membuat para calon pembeli dan pelanggan tidak ragu lagi dalam melakukan pembelian produk. Sertifikat halal atau sering dikenal label halal itu sendiri memiliki jangka waktu 2 tahun dan diperpanjang atau diregistrasi ulang ke badan atau lembaga yang bersangkutan setelah jangka waktu dua tahun. Jika tidak melakukan

¹⁹ Nurmala Sari, “Analisis Pelabelan Halal Produk Makanan Sebagai Perlindungan Konsumen Muslim Di Makassar”, Skripsi (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

²⁰ Kalsum, “Urgensi Penggunaan Produk Kosmetik Halal Di Kalangan Mahasiswa Angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam”, Skripsi (IAIN Palopo, 2019).

perpanjangan maka UKM tersebut tidak lagi berhak mencantumkan label halal diprodukannya.²¹

Dengan demikian, dari beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis sebutkan di atas, tentulah berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini dilakukan dengan menempatkan fokus kajian pada tinjauan hukum Islam terhadap produk halal dan baik di platform khusus Tokopedia Salam.

F. Kerangka Teori

1. Hukum Islam

Al-Qur'an dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Qur'an adalah kata *syari'ah*, *fiqh*, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dalam literatur Barat. Istilah ini kemudian menjadi populer hingga saat ini.²²

Pengertian hukum Islam ialah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.²³

Hukum Islam merupakan terjemahan dari fiqih Islam yang bermakna seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara' yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (Al-Qur'an dan Hadis) dan dalil-dalil syara' lainnya (berbagai metode ijtihad).²⁴ Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqih Islam meliputi ibadah dan muamalah. Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan

²¹Windi Pitara Anugrah, "Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Produk UKM Segar Asri Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu", Skripsi (IAIN Bengkulu, 2021).

²²Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), hlm. 1.

²³*Ibid*, hlm. 4.

²⁴Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 15.

muamalah dalam pengertian yang sangat luas terkait hubungan antara manusia dengan sesamanya.²⁵

2. Produk Halal

Halal secara bahasa, berasal dari akar kata *الحل* yang artinya (الإباحة) sesuatu yang dibolehkan menurut syariat. Secara istilah, berarti ketidak dikenakan sanksi setiap penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan.²⁶

Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.²⁷ Produk halal dipahami sebagai produk yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang dapat diterima oleh masyarakat muslim dan sesuai dengan syariat Islam.²⁸

3. Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan berbagai produk yang beredar dan diperdagangkan di pasaran.²⁹

Undang-Undang Jaminan Produk Halal dapat disebut sebagai formalisasi syariat Islam yang masuk dan meresap ke dalam hukum nasional melalui proses legislasi sebagaimana halnya undang-undang yang lebih dahulu dikodifikasi karena terinspirasi oleh syariat Islam seperti Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Perbankan Syariah dan sebagainya.³⁰

Undang-Undang Jaminan Produk Halal akan menjadi jaminan perlindungan dan memberi kepastian bagi konsumen Muslim di Indonesia untuk mengonsumsi produk yang halal dan baik. Undang-Undang Jaminan Produk Halal terdiri atas 11

²⁵ Rohidin, *Op. Cit.*, hlm. 13.

²⁶ Nurdin, dkk, "Potensi Industri Produk Makanan Halal Di Kota Palu", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 5.

²⁷ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

²⁸ Nurdin, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 2.

²⁹ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 64 .

³⁰ May Lim Charity, "Jaminan Prpduk Halal Di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 01, Maret 2017, hlm. 105.

bab dan 68 pasal. Undang-Undang Jaminan Produk Halal sangat diperlukan dalam usaha melindungi konsumen Muslim dan mendorong percepatan transformasi industri halal di Indonesia.

Kekuatan utama Undang-Undang Jaminan Produk Halal yaitu adanya sifat *mandatory* (diwajibkan) bagi semua pelaku usaha di Indonesia untuk menjelaskan status produknya lewat sertifikasi dan labelisasi. Jika halal maka dilabel halal dan jika haram maka dilabel tidak halal.³¹

4. Sertifikat dan Label Halal

Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).³² Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi perusahaan telah memenuhi ketentuan halal.

Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.³³ Label halal ialah informasi tertulis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kemasan produk yang dicantumkan dalam label kemasan sebagai jaminan bahwa produk dalam kemasan tersebut tidak mengandung unsur haram untuk dimakan atau digunakan oleh umat Islam yang sejalan dengan persyaratan halal.³⁴

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan metode cara kerja untuk dapat memahami objek dadaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan, dan metode adalah pedoman cara seseorang ilmunan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.³⁵

³¹ Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 2.

³² *Ibid*, hlm. 22.

³³ Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014), hlm. 244.

³⁴ Farid Wajdi, *Op. Cit.*, hlm. 39.

³⁵ Syufat, *Implementasi Maqasid al-Shari'ah dalam Hukum Ekonomi Islam*. Jurnal al-Ahkam, Vol.2, No.2, 2013

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut dengan *research*. *Re* yang berarti melakukan kembali atau pengulangan dan *search* yang berarti melihat, mengamati atau mencari, sehingga *research* dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapat pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komprehensif dari suatu hal yang diteliti.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka jenis penelitian ini masuk dalam kategori kualitatif. Penelitian kualitatif adalah satu bentuk penelitian yang mengumpulkan data dengan menggunakan metode ilmiah dan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan sumber/sasaran yang diamati. Penelitian ini hasil temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik maupun bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan.³⁶

Penelitian kualitatif dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif lapangan dan kualitatif kepustakaan. Dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan deskriptif karena dalam proses penulisannya dengan mendeskripsikan hasil penelitian dan tidak menggunakan angka.³⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, analisis normatif pada penelitian ini menggunakan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sedangkan analisis empirisnya berupa observasi produk halal dan baik di platform khusus Tokopedia Salam.

2. Sumber Data

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung.³⁸ Data merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari penelitian kualitatif. Karakteristik utama penelitian kualitatif adalah melakukan penelitian dalam kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, dan peneliti menjadi instrument kunci.³⁹

³⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 7-9.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.338.

³⁸ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman : Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

³⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 212.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.⁴⁰ Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain, yang kemudian dikumpulkan dan diolah oleh pihak peneliti.⁴¹ Data ini diperoleh penulis secara langsung dari pihak yang terlibat, yaitu pembeli di Tokopedia Salam, penjual di Tokopedia Salam, dan pihak Tokopedia Care.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan narasumber dua pembeli yang pernah membeli produk halal dan baik di Tokopedia Salam, dan sembilan penjual yang menjual produk halal dan baik di Tokopedia Salam. Kemudian melakukan wawancara dengan pihak Tokopedia Care terkait produk halal dan baik di Tokopedia Salam.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.⁴² Sumber data skunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain, seperti contohnya buku-buku, jurnal, peraturan-peraturan, dokumen, perundang-undangan dan sebagainya.⁴³

Dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku, jurnal, hasil – hasil penelitian terdahulu, dokumen, tafsir Al-Qur'an, internet dan refrensi lainnya yang mendukung penelitian ini.

⁴⁰ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Op. Cit.*, hlm. 68.

⁴¹ Suteki, Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok;PT. Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 44.

⁴² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 1.

⁴³ Suteki, Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok;PT. Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 215.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yaitu bahan hukum yang mempunyai sifat otoriter, mengikat, atau membuat orang taat hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder disini adalah bahan hukum yang relevan dengan materi yang diteliti seperti; doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, karya ilmiah yang relevan dengan penelitian, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, seorang peneliti harus menentukan teknik pengumpulan data yang paling tepat yang akan digunakan agar mendapatkan data yang valid dan reliabel. Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.⁴⁴ Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam melakukan penelitian karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara juga dapat menggunakan dokumen-dokumen. Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan relevan dengan penelitian, maka digunakan beberapa metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁴⁵ Observasi yaitu metode yang digunakan melalui pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan keseluruhan alat indra.⁴⁶ Pengamatan (Observasi) adalah cara dan teknik pengumpulandata primer dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara

⁴⁴ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 173.

⁴⁵ Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 87.

⁴⁶ Saifudin Azwar, *Op.Cit.*, 14.

sistematik terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.⁴⁷ Penulis melakukan pengamatan terhadap produk halal dan baik di Tokopedia Salam, untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam.⁴⁸

Wawancara merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi atau data dengan cara bertanya langsung dengan narasumber. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, yaitu pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang, dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.⁴⁹

Wawancara yang sering juga disebut interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewed*).⁵⁰ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.⁵¹

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai narasumber dua pembeli yang pernah membeli produk halal dan baik di Tokopedia Salam yaitu Azka Zahira, Muhammad Aksin, dan sembilan penjual yang menjual produk halal dan baik di Tokopedia Salam yaitu Mujigae Official, Essen Mart, Yoshinoya Official Store, FingerLand, Kirei Toko, Dapurnomo, Kesehatan Vegan, Jual Nori Online, dan foodsupply.co. Kemudian melakukan wawancara dengan pihak Tokopedia Care terkait produk halal dan baik di Tokopedia Salam. Ini

⁴⁷ Muhammad Pabudu Tika, “*Metodologi Riset Bisnis*” (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 57.

⁴⁸ Sudaryono, *Op.Cit.*, hlm. 82.

⁴⁹ Suteki, Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum*, (Depok;PT. Rajagrafindo Persada, 2018) hlm. 226.

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), hlm. 132.

⁵¹ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015), hlm. 23.

bertujuan untuk memperoleh data secara akurat mengenai produk halal dan baik di Tokopedia Salam.

c. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, foto-foto, film dokumenter, dan data yang dengan relevan penelitian.⁵²

Data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dan mendukung tercapainya tujuan penelitian dicari dalam dokumen atau bahan pustaka. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud yaitu mencari data dari berbagai literatur, baik berupa buku, peraturan, jurnal, aplikasi, intranet dan data lain yang dianggap relevan dengan penelitian.

5. Analisis data

Analisis data kualitatif adalah upaya untuk mengungkap makna dari penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klasifikasi tertentu. Analisis data kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian.⁵³

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.⁵⁴

Penulis menganalisis data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data menggunakan parameter hukum Islam dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, selanjutnya dideskripsikan sehingga menghasilkan interpretasi yang tepat dan akurat. Hukum Islam dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal menjadi acuan dalam menganalisis fakta-fakta di lapangan yang berkenaan dengan produk halal dan baik di Tokopedia Salam.

⁵² *Ibid*, hlm. 90.

⁵³ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman : Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 120.

⁵⁴ I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta : Andi, 2006), hlm. 155.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema, dan ide kerja.⁵⁵

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data diperlukan karena banyaknya data dari masing-masing informan yang dianggap tidak relevan dengan fokus penelitian sehingga perlu di buang atau dikurangi. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data atau proses pemilihan pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data kasar yang ada dalam catatan yang diperoleh dari penelitian.⁵⁶

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema serta polanya, dan membuang yang tidak perlu. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data lapangan.⁵⁷

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan narasumber. Dari hasil wawancara, penulis memilih hal-hal pokok yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya, penulis merangkum data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara. Kemudian ringkasan singkat tersebut penulis sajikan dalam penyajian data.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran

⁵⁵ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2012), hlm. 7.

⁵⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Hukum kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 247.

⁵⁷ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman : Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 122.

keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.⁵⁸

Data-data yang telah direduksi, penulis sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Dalam penyajian data penulis memberikan gambaran dan penjelasan tentang produk halal dan baik di Tokopedia Salam.

c. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Hal ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian tersebut.⁵⁹

Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai proses dalam penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data kemudian dipilih-pilih data yang sesuai, kemudian disajikan, setelah disajikan ada proses menyimpulkan, setelah menyimpulkan data, ada hasil penelitian yaitu temuan baru berupa deskripsi, yang sebelumnya tidak jelas tapi setelah diadakan penelitian masalah tersebut menjadi jelas. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.⁶⁰

Tahap ini dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian ini lebih tepat dan obyektif. Sehingga dapat mengetahui kejelasan bagaimana produk halal dan baik di platform khusus Tokopedia Salam.

Semua hasil data yang diperoleh dari observasi, wawancara maupun dokumentasi dianalisis dengan cermat, valid dan terpercaya keabsahannya. Data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan produk halal dan baik di Tokopedia Salam. Kemudian penulis membandingkan kesesuaian dari

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 123.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 124.

⁶⁰ Saifudin Azwar, *Op.Cit.*, 6-7.

data-data yang diperoleh dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

H. Sistematika Penulisan

Demi menghasilkan karya yang baik dan pemahaman yang komprehensif, maka penulis perlu menyusun kerangka penulisan penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan latar belakang masalah yang hendak diteliti, kemudian rumusan masalah, dipertegas dengan tujuan dan manfaat penelitian. Dilanjut dengan tinjauan pustaka, diikuti dengan penjelasan mengenai teori yang dipakai dalam penulisan skripsi, metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Landasan Teori

Berisikan landasan teori yang terkait dengan penelitian. Dalam bab ini akan membahas pengertian hukum Islam, halal dan haram, produk halal, landasan hukum produk halal, sertifikat dan label halal.

BAB III : Data Penelitian

Merupakan gambaran umum objek penelitian dan hasil penelitian. Bab ini berisikan profil Tokopedia, kehadiran Tokopedia Salam, gambaran produk halal dan baik di Tokopedia Salam, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB IV : Analisis data

Dalam bab ini membahas tentang analisis produk halal dan baik di platform khusus Tokopedia Salam, analisis hukum Islam terhadap produk halal dan baik di platform khusus Tokopedia Salam, dan analisis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap produk halal dan baik di platform khusus Tokopedia Salam.

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, bab ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan, kemudian saran-saran yang terkait dengan penelitian, dan diakhiri dengan kata penutup.

BAB II

KONSEP PRODUK HALAL DALAM ISLAM DAN LANDASAN HUKUMNYA DI INDONESIA

A. Hukum Islam

Al-Qur'an dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Qur'an adalah kata *syari'ah*, *fiqh*, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dalam literatur Barat. Istilah ini kemudian menjadi populer hingga saat ini.⁶¹

Pengertian hukum Islam atau syariat islam adalah kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah. Dan ternyata islam bukan hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau ketentuan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.⁶²

Hukum Islam ialah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal. Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.⁶³

⁶¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), hlm. 1.

⁶² Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17, No.2, 2017, hlm. 24.

⁶³ Rohidin, *Op. Cit.*, hlm. 4.

Hukum Islam merupakan terjemahan dari fiqh Islam yang bermakna seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara' yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (Al-Qur'an dan Hadis) dan dalil-dalil syara' lainnya (berbagai metode ijtihad).⁶⁴ Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqh Islam meliputi ibadah dan muamalah. Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan muamalah dalam pengertian yang sangat luas terkait hubungan antara manusia dengan sesamanya.⁶⁵

B. Produk Halal

1. Pengertian Halal dan Haram

Di dunia ini ada dua hal yang saling bertentangan dengan segala keadaan, yakni halal dan haram. Sesuatu yang halal itu selalu mengandung fadhilah (keutamaan) dan segala yang haram itu mengandung kemudharatan (berbahaya).

Dalam hukum Islam, halal dan haram merupakan persoalan sangat penting, karena setiap muslim yang akan melakukan atau menggunakan sesuatu, terlebih lagi mengkonsumsi sesuatu sangat dituntut oleh agama untuk memastikan terlebih dahulu kehalalan dan keharamannya. Jika halal, ia boleh melakukan, menggunakan atau mengkonsumsinya, demikian pula sebaliknya. Sedemikian urgen kedudukan halal dan haram hingga sebagian ulama menyatakan, bahwa "Hukum Islam (fiqh) adalah pengetahuan tentang halal dan haram".⁶⁶

Halal secara bahasa, berasal dari akar kata الحل yang artinya (الإباحة) sesuatu yang dibolehkan menurut syariat. Secara istilah, berarti tidak dikenakan sanksi setiap penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan. halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dilakukan, digunakan, atau diusahakan, karena telah terurai tali atau ikatan yang mencegahnya atau unsur yang membahayakannya dengan disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dengan hasil muamalah yang dilarang.⁶⁷

Halal adalah sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan. Sedangkan haram ialah sesuatu yang

⁶⁴ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 15.

⁶⁵ Rohidin, *Op. Cit.*, hlm. 13.

⁶⁶ Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014), hlm. 135-136.

⁶⁷ Nurdin, dkk, "Potensi Industri Produk Makanan Halal Di Kota Palu", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 5.

Allah melarang untuk melakukan dengan larangan yang tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan akhirat, bahkan terkadang ia juga terancam sanksi syariah di dunia ini.⁶⁸

Secara umum pengertian halal ialah perkara atau perbuatan yang dibolehkan, diizinkan, atau dibenarkan syariat Islam. Sedangkan haram adalah suatu perkara atau perbuatan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam agar tidak dilakukan oleh orang-orang Islam dan pelanggaran terhadap perkara tersebut dikenakan dosa.

Dalam aspek makanan, minuman, dan barang gunaan, halal adalah makanan atau barang gunaan yang tidak dilarang untuk dimakan atau digunakan oleh orang Islam. Sedangkan yang haram ialah makanan atau barang yang tidak diizinkan (dilarang) untuk dimakan atau digunakan oleh orang Islam.⁶⁹

Manusia tidak boleh mengubah yang dilarang (haram) menjadi diperbolehkan (halal). Juga tidak boleh melarang atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan.⁷⁰ Para ahli fikih mengetahui dengan seyakini-yakinnya bahwa Allah sajalah yang memiliki otoritas untuk menghalalkan dan mengharamkan, baik melalui kitab suci-Nya atau lisan Rasul-Nya. Tugas mereka tidak lebih dari menjelaskan hukum Allah dalam hal-hal yang dihalalkan atau diharamkan tersebut.

Yang jelas-jelas halal tidak ada masalah untuk melakukannya. Sedangkan yang jelas-jelas haram, dalam kondisi normal tidak ada dispensasi untuk melanggarnya.⁷¹

2. Pengertian Produk Halal

Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.⁷²

Produk halal adalah produk pangan, obat, kosmetika, dan produk lainnya yang tidak mengandung unsur atau barang haram untuk dikonsumsi, digunakan, atau dipakai umat Islam baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan bantu, dan bahan penolong lainnya termasuk bahan produksi yang diolah melalui

⁶⁸ Sofyan Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 164.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 138.

⁷⁰ Ahmad H. Syahr, *Petunjuk Memilih Makanan Secara Islami*, (Bandung: Nuansa, 2016), hlm. 32.

⁷¹ Thobie Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), hlm. 90-92.

⁷² Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam.⁷³

Produk halal dipahami sebagai produk yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan yang dapat diterima oleh masyarakat muslim dan sesuai dengan syariat Islam.⁷⁴

Persepsi masyarakat tentang keharaman sebuah produk masih sangat sederhana sebelum teknologi pengolahan pangan pesat berkembang seperti sekarang. Masalah halal haramnya makanan atau minuman hanya terkait dengan ada atau tidaknya produk yang mengandung babi atau mengandung alkohol. Jika makanan atau minuman yang bebas dari kedua bahan tersebut, otomatis dianggap halal. Namun kini, teknologi pengolahan pangan telah mengubah persepsi tersebut. Sebab produksi makanan untuk keperluan konsumsi tidak lagi hanya mengandalkan bahan utama saja, tetapi juga memerlukan bahan tambahan.

Dalam membeli suatu produk, konsumen muslim cenderung khawatir dengan status kehalalannya, tetapi dengan melihat komposisi (*ingredients*) yang tertera pada produk tersebut akan mengetahui adanya bahan haram atau tidak. Jika tidak ada bahan haram atau yang meragukan tertulis di sana, maka dapat memunculkan keyakinan dan persepsi kepastian atas produk tersebut yaitu halal.

Masalahnya untuk mengecek komposisi produk itu membutuhkan pengetahuan tentang bahan-bahan tersebut, tetapi dengan pengetahuan ini pun belum tentu dapat menjamin kepastian halal seratus persen. Karena produk makanan atau minuman tersebut biasanya diperkaya dengan bahan aditif (bahan tambahan) seperti, *flavor* (perisa), pewarna makanan, dan zat aditif lainnya. Dan tidak menutup kemungkinan bahan aditif tersebut dapat menjadikan haram suatu produk makanan.⁷⁵

Mengklaim produk halal adalah sebuah kesatuan proses, bukan sekedar tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan oleh agama Islam. Selain itu, perlu diperhatikan pula bahan baku sebelum diolah, bahan jadi setelah diolah, bahan-bahan

⁷³ Sofyan Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 146.

⁷⁴ Nurdin, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁷⁵ M.Syarif Hidayatullah, "Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, Desember 2020, hlm. 255.

tambahan, alat-alat dan tempat yang digunakan. Produk halal berarti halal secara zatnya, halal cara memprosesnya, halal cara penyembeliannya, dan halal cara memperolehnya.⁷⁶

3. Produk Halal dan Haram dalam Perspektif Hukum Islam

Diantara cara makhluk hidup mempertahankan hidupnya adalah dengan makan, demikian juga manusia. Makanan sangat berpengaruh terhadap kesehatan jasmani dan karakter manusia. Makanan atau *tha'am* dalam bahasa arab adalah segala sesuatu yang dimakan atau dicicipi. Karena itu “minuman” pun termasuk dalam pengertian *tha'am*. Al-Qur'an surat al- Baqarah 249 menggunakan kata *syariba* (minum) dan *yath'am* (makan) untuk objek yang berkaitan dengan air minum.

Kata *tha'am* dalam berbagai bentuknya terulang dalam al-Qur'an sebanyak 48 kali yang antara lain berbicara tentang berbagai aspek berkaitan dengan makanan. Ini menunjukkan perhatian al-Qur'an begitu besar terhadap persoalan makanan yang dikonsumsi umat Islam, sampai-sampai pakar tafsir Ibrahim bin Umar Al-Biqai'i menyatakan, “telah menjadi kebiasaan Allah dalam al-Qur'an bahwa Dia menyebut diriNya sebagai Tuhan Yang Maha Esa, serta membuktikan hal tersebut melalui uraian tentang ciptaanNya, kemudian memerintahkan untuk makan (atau menyebut makanan)”.⁷⁷

Asal dari semua makanan adalah boleh dan halal sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Islam menghalalkan semua makanan yang suci, baik, mengandung maslahat dan manfaat, sebaliknya Islam mengharamkan semua makanan yang najis atau ternajisi, dan yang mengandung mudharat.⁷⁸

Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan dalam hukum Islam dan memenuhi kriteria menurut syariat Islam. Makanan yang halal pada dasarnya adalah makanan sehat dan membawa kebaikan pada diri seorang muslim.

⁷⁶ Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 38.

⁷⁷ Waharjani, “Makanan yang halal lagi baik dan Implikasinya terhadap Kesalehan seseorang”, *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 2 Desember 2015, hlm. 195.

⁷⁸ Rahmat Sunnara, *A-Z Seputar Makanan Halal dan Haram*, (Banten: Kenanga Pustaka Indonesia, 2009), hlm. 2.

Menurut ulama fikih, makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang diizinkan atau tidak dilarang untuk dikonsumsi. Makanan dan minuman dikatakan halal jika memenuhi tiga kriteria berikut:

- a. Halal dari segi wujud atau zatnya.
- b. Halal dari segi cara mendapatkannya.
- c. Halal dalam proses pengolahannya.

Tidak hanya makanan dan minuman, kriteria tersebut juga berlaku untuk produk lain yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.⁷⁹

Allah SWT. memerintahkan umat Islam untuk mengonsumsi makanan dan minuman halal. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an pada Surah al-Maidah [5] ayat 88 sebagai berikut:⁸⁰

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: "Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya".

Ayat di atas memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Halal yang dimaksud pada ayat di atas yaitu dibolehkan menurut syariat Islam. Adapun thayyib berarti baik, bergizi, menyehatkan, dan memberikan manfaat bagi tubuh. Dalil tersebut berlaku juga untuk minuman yang biasanya dikonsumsi beriringan dengan makanan.⁸¹

Perintah untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal juga disebutkan dalam ayat lainnya, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an pada Surah An-Nahl [16] ayat 114 sebagai berikut:⁸²

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya".

Sebagai muslim yang hanya menyembah kepada Allah, sudah seharusnya melaksanakan apa yang diperintahkan nya yaitu mengonsumsi makanan yang halal lagi baik dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan.

⁷⁹ Ma'sumatun Ni'mah, *Mengonsumsi Makanan dan Minuman yang Halal serta Menjauhi yang Haram*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), hlm. 2.

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 176.

⁸¹ Ma'sumatun Ni'mah, *Op. Cit.*, hlm. 3.

⁸² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 213.

Jenis-jenis makanan dan minuman yang halal serta boleh dikonsumsi oleh umat Islam adalah sebagai berikut:

- a. Makanan dan minuman olahan dari hewan yang tidak dilarang untuk dikonsumsi seperti daging sapi dan susu kambing.
- b. Makanan dan minuman yang tidak menjijikan dan tidak kotor.
- c. Makanan dan minuman yang tidak tercampur dengan bahan-bahan yang haram. Hal ini biasanya terjadi saat memproses, memasak, atau mengolah. Makanan dan minuman halal yang tercampur dengan bahan-bahan yang haram, hukumnya menjadi haram untuk dikonsumsi. Misalnya ikan yang digoreng dengan minyak babi, hukumnya menjadi haram.
- d. Semua makanan atau minuman yang bergizi, tidak mendatangkan kemudharatan atau bahaya bagi tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah.⁸³
- e. Hewan-hewan yang berasal dari laut dan semua makanan dari laut adalah halal untuk dimakan, dari berbagai spesies ikan laut atau makhluk hidup air. Karena laut itu sesungguhnya suci airnya dan halal bangkainya.
- f. Hewan-hewan halal yang mati karena disembelih, sehingga jika penyebab kematian hewan tersebut bukan karena disembelih, maka hewan tersebut termasuk bangkai dan hukumnya haram untuk dimakan.
- g. Hewan yang hakikatnya halal menjadi sah kehalalannya jika hewan tersebut disembelih dengan menyebut nama Allah ketika menyembelihnya.⁸⁴
- h. Makanan atau minuman yang tidak didapat dengan cara haram. Misalnya, buah jeruk yang diperoleh dari hasil mencuri. Hukum dasar buah jeruk itu halal, tetapi karena diperoleh dengan cara mencuri maka buah jeruk tersebut menjadi haram.⁸⁵

Maksud halal dari segi cara mendapatkannya adalah makanan dan minuman diperoleh tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang batil. Sesuatu yang pada dasarnya halal dari segi zatnya berubah status hukumnya menjadi haram jika diperoleh dengan cara yang dilarang oleh Allah, misalnya hasil riba, harta anak yatim yang diambil dengan cara batil, hasil pencurian, hasil suap, hasil menipu, hasil judi dan sebagainya.⁸⁶

⁸³ *Ibid*, hlm. 6-8.

⁸⁴ Rahmat Sunnara, *Op. Cit.*, hlm. 7-8.

⁸⁵ Ma'sumatun Ni'mah, *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁸⁶ Thobieb Al-Asyhar, *Op. Cit.*, hlm. 98-100.

Kehalalan suatu produk tidak sekedar hanya kepastian kehalalan dari bentuk makanan jadi saja. Namun, lebih dari itu dilihat dari proses pembuatan dan bahan baku yang digunakan dalam mengolah produk, alat produksi, tempat penyimpanan, pengemasan, distribusi, dan penyajian dalam proses produksi, harus terbebas dari bahan olahan babi dan/atau mengandung unsur babi, dan bahan-bahan lain yang dinyatakan haram.⁸⁷

Mengonsumsi yang halal hukumnya wajib karena merupakan perintah agama, hal tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan dari rasa syukur dan keimanan kepada Allah SWT.⁸⁸

Selain makanan dan minuman halal, syariat Islam juga menjelaskan ketentuan terkait makanan dan minuman haram. Makanan dan minuman haram adalah makanan dan minuman yang dilarang dalam Islam untuk dikonsumsi. Makanan dan minuman haram mengandung banyak mudharat bagi manusia. Umat Islam harus menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. dan Rasulullah saw. Dengan demikian, umat Islam menghindari diri dari siksaan api neraka.⁸⁹

Perintah menghindari makanan dan minuman haram telah tercantum jelas dalam Al-Qur'an pada Surah al-Maidah [5] ayat 3 berikut:⁹⁰

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan anak panah, (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa

⁸⁷ Sofyan Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 331.

⁸⁸ Mashudi, *Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 2.

⁸⁹ Ma'sumatun Ni'mah, *Op. Cit.*, hlm. 9.

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 157.

terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Secara garis besar, makanan dan minuman haram dibagi menjadi dua golongan, haram *lizatihi* atau haram dari segi zat atau wujudnya dan haram *ligairihi* atau haram karena faktor lainnya. Makanan dan minuman yang diharamkan karena zatnya yaitu makanan yang pada dasarnya sudah diharamkan oleh Allah SWT dan Rasulullah saw.⁹¹

Makanan dan minuman yang diharamkan dari segi zatnya sebagai berikut:

- a. Darah yang mengalir, darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir yang ditampung kemudian membeku, biasa disebut “marus” atau “dideh”. Sedangkan darah yang melekat pada daging dan jeroan itu halal, demikian pendapat ulama.⁹² Memakan darah yang mengucur dari tubuh binatang saat disembelih adalah diharamkan. Namun, darah yang tetap tertinggal di daging binatang yang disembelih diperbolehkan, asal sudah diusahakan untuk menghilangkan atau membersihkannya sebaik mungkin. Minum darah hewan itu juga menjijikan dan kurang beradab, selain itu bisa berakibat gangguan pada kesehatan manusia karena darah adalah medium terbaik berkembangnya virus dan bakteri.⁹³
- b. Babi, baik daging, kulit, tulang, atau semua yang berhubungan dengan babi itu haram. Diharamkan daging babi, karena babi itu kotor dan berbahaya bagi kesehatan. Adapun bahayanya, ahli kedokteran kontemporer telah menetapkan, karena babi itu memakan yang kotor, maka dapat melahirkan cacing pita dan cacing-cacing lainnya. Daging babi itu adalah daging yang paling susah dicerna, karena banyak mengandung lemak yang dapat menghambat kelancaran pencernaan dan melelahkan pencernaan orang yang mengkonsumsinya, sehingga perutnya merasa berat atau kembung dan membuat denyut jantung tidak teratur. Di samping membahayakan kesehatan memakan babi dapat mempengaruhi moral dan watak seseorang yang mengkonsumsinya serta mempunyai pengaruh psikologis yang jelek terhadap kehormatannya.⁹⁴ Ulama sepakat bahwa babi mutlak haram secara keseluruhan. Dalam buku *Maratib al-Ijma'*, Ibnu Hazm menyebutkan bahwa para ulama sepakat bahwa, baik jantan maupun betina dan

⁹¹ Ma'sumatun Ni'mah, *Op. Cit.*, hlm. 15.

⁹² Tien Chudrin Tirtawinata, *Makanan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Ilmu Gizi*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006), hlm. 153.

⁹³ Ahmad H. Syakr, *Op. Cit.*, hlm. 42.

⁹⁴ Edison, Rini Lestari, “Konsep Makanan Halal dan Thoyyib Dalam Tradisi Masyarakat Melayu Riau”, *Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 5, No. 2, Desember 2020, hlm. 11.

kecil maupun besar, hukumnya haram. Haram dagingnya, syarafnya, otaknya, tulang rawannya, isi perut (usus), kulitnya, dan anggota tubuh lainnya. Maka tidak diperkenankan makan sebagian dari salah satu bagian tubuh babi, baik yang berupa daging, kulit, lemak dan anggota tubuh lainnya. Hal ini sudah disepakati oleh semua umat Islam. Tidak ada satu pun ulama yang membolehkan memakan babi baik daging maupun lemaknya.⁹⁵

- c. Khamar, yaitu semua makanan dan minuman yang memabukkan. Khamar itu meliputi segala jenis minuman anggur (*wine*), liquor, minuman fermentasi, dan sebagainya. Khamar diharamkan dalam Islam karena dapat mencegah orang dari mengingat Allah, mengakibatkan hilangnya kesadaran seseorang, dan dibawah pengaruh minuman yang memabukkan banyak terjadi tindak kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan, dan tindakan-tindakan kriminal lainnya.⁹⁶
- d. Binatang buas, yaitu semua binatang yang bercakar atau bertaring. Contohnya harimau, anjing, burung elang, dan buaya.
- e. Semua binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, seperti tikus, anjing liar, dan ular.
- f. Semua binatang yang dilarang untuk dibunuh, seperti semut, lebah, dan burung hud-hud.
- g. Binatang yang lahir dari perkawinan binatang halal dan haram.

Selanjutnya, haram *ligairihi* atau haram karena faktor lainnya. Makanan dan minuman haram *ligairihi* pada awalnya merupakan makanan dan minuman halal, tetapi menjadi haram karena berbagai faktor.⁹⁷ Adapun makanan dan minuman haram *ligairihi* sebagai berikut:

- a. Binatang yang disembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Larangan ini ditujukan untuk menjaga keimanan terhadap keesaan Allah (ketauhidan) dan menolak kemusyrikan. Perbuatan ini dilarang karena sama saja dengan perbuatan para pemuja berhala yang mempersembahkan daging hewan kepada tuhan-tuhan mereka yang sebenarnya tidak ada.
- b. Binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah SWT., seperti ayam yang disembelih tanpa menyebut nama Allah SWT. Orang Islam mengucapkan asma

⁹⁵ Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal", *Ahkam*: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016, hlm. 300.

⁹⁶ Ahmad H. Syakr, *Op. Cit.*, hlm. 54.

⁹⁷ Ma'sumatun Ni'mah, *Op. Cit.*, hlm. 16-18.

Allah ketika sedang menyembelih binatang dan memohon izin-Nya sebagai sang pencipta dan pemilik jiwa dari binatang untuk dimakan.⁹⁸

- c. Bangkai binatang, kecuali bangkai ikan, belalang, dan binatang yang hidup di air. Menurut pengertian para ulama, bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i, mati sendirinya tanpa sebab campur tangan manusia. Dan terkadang dengan sebab perbuatan manusia, namun dilakukan tidak sesuai dengan cara penyembelihan yang diperbolehkan.⁹⁹ Contohnya bangkai kambing, Allah telah melarang memakan daging hewan atau unggas yang mati bukan karena disembelih atau diburu. Daging bangkai dikhawatirkan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.¹⁰⁰ Tentang tujuan pengharaman bangkai dari jenis yang telah disebutkan, menurut Ibn Katsîr pengharaman makan bangkai tidak lain karena pada bangkai terdapat kemudharatan bahaya yaitu darah yang tertahan, tentu ini sangat membahayakan bagi agama dan tubuh, oleh karenanya Allah mengharamkannya. Yûsuf al-Qaradhawî mencatat lima hikmah dari diharamkannya bangkai. Pertama, fitrah yang sehat menetapkan bahwa ia adalah kotor. Akal pikiran yang normal mengatakan bahwa makan bangkai merendahkan derajat manusia. Kedua, seseorang Muslim dibiasakan untuk memiliki maksud dan niat dalam setiap urusannya. Ia tidak memperoleh sesuatu kecuali setelah memantapkan niat dan kehendaknya untuk itu. Ketiga, binatang yang mati dengan sendirinya, kemungkinan besar disebabkan karena umurnya sudah tua, atau kecelakaan, atau memakan tumbuhan yang beracun, atau musibah lainnya. Semua itu tidak dapat dijamin keamanannya. Keempat, dengan pengharaman bangkai itu atas kita maka Allah hendak memberi kesempatan kepada binatang untuk kita santap, sebagai wujud kasih sayang Allah padanya, karena mereka juga umat sebagaimana kita. Kelima, agar manusia memelihara binatang yang menjadi miliknya, tidak dibiarkan begitu saja ia sakit, melemah, lalu mati sia-sia.¹⁰¹

⁹⁸ Ahmad H. Syakr, *Op. Cit.*, hlm. 42.

⁹⁹ Edison, Rini Lestari, , *Op. Cit.*, hlm. 10.

¹⁰⁰ Ahmad H. Syakr, *Op. Cit.*, hlm. 40.

¹⁰¹ Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal", *Ahkam*: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016, hlm. 298.

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرَضِهِ فَقُتِلَ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلَا تَأْكُلْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdullah bin Abu As Safar dari Asy Sya'bi ia berkata, "Aku mendengar Adi bin Hatim r.a berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai berburu dengan tombak. Maka beliau pun menjawab, "Jika yang mengenai adalah bagian pisaunya, maka makanlah hewan hasil buruan tersebut. Namun jika yang terkena adalah bagian kayu tombaknya lalu hasil buruan itu mati, maka ia termasuk mawqudzah (hewan yang mati karena dibenturkan dengan tombak atau batu yang sifatnya tidak tajam) maka janganlah kamu makan." (HR. Bukhari).¹⁰²

Hadis diatas menjelaskan, bahwa dibolehkan berburu hewan dengan menggunakan tombak, yang tombak tersebut di ujungnya terdapat pisau. Jika hewan buruan tersebut mati dengan terkena ujung pisau tombak, maka halal buruan tersebut, karena terdapat darah yang mengalir dari bagian hewan buruan tersebut. Jika hewan buruan tersebut mati karena terkena gagang tombak, atau terkena benturan yang kuat akibat gagang tombak tersebut, maka hewan tersebut dihukumi dengan mawqudzah atau bangkai (hewan yang mati karena dibenturkan dengan tombak atau batu yang sifatnya tidak tajam) dan haram memakannya.

Penyebab lain kematian hewan yang masih termasuk kategori sebagai bangkai diantaranya:

- a. Hewan yang terlempar dari tempat yang tinggi sehingga menyebabkan dia mati, baik jatuh dari gunung, sumur, lubang, atau tempat lainnya.
- b. Hewan yang dimakan oleh binatang buas. Binatang yang bertaring seperti singa atau harimau. Atau dimangsa burung yang mempunyai kuku yang panjang dan tajam seperti elang dan garuda. Yang dimaksud di sini adalah hewan yang sebagian anggota tubuhnya sudah dimakan oleh binatang buas, tetapi jika hewan yang diterkam oleh binatang buas tadi masih hidup dan

¹⁰² Abu Abdullah Muhammad, *Shahih Bukhari*, No. 1342, Kitab Bulughul Maram (Cairo: Dar Al-Hadist: 2000), hlm.1361.

masih sempat disembelih dengan penyembelihan secara *syar'i* maka hukumnya halal dan boleh dikonsumsi.¹⁰³

Kriteria makanan dan minuman di atas tidak boleh dikonsumsi umat Islam serta harus dihindari karena haram dan mengandung banyak mudharat.¹⁰⁴ Apabila dikaji lebih jauh, memang spirit yang terkandung dalam norma haram dan larangan tidaklah berkaitan dengan hal-hal najis semata, bahkan lebih dari itu mencakup segala sesuatu yang dapat membahayakan bagi badan manusia atau anggota tubuh lainnya, meskipun zat itu berasal dari benda-benda yang suci, misalnya tumbuhan *hasyis* (sejenis ganja) dan opium. Alquran tidak pernah menggunakan kata haram.¹⁰⁵

Dalam masalah penilaian, terkadang ditemukan perbedaan pendapat dari para ulama, lebih-lebih dalam masalah makanan yang berupa binatang. Adapun masalah makanan dan minuman yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan, tidak banyak diperselisihkan. Dan Islam sendiri tidak mengharamkan hal tersebut, kecuali setelah menjadi arak, baik yang terbuat dari anggur, korma, gandum ataupun bahan-bahan lainnya, selama benda-benda tersebut sudah mencapai kadar memabukkan. Begitu juga Islam mengharamkan semua benda yang dapat menghilangkan kesadaran dan melemahkan urat selayang membahayakan tubuh.¹⁰⁶

Selalu ada pengecualian untuk setiap aturan. Islam memberi kelonggaran dengan mengizinkan umat Islam mengkonsumsi makanan atau minuman yang diharamkan dengan alasan tidak sengaja atau tidak tahu, dan karena takut kelaparan atau bisa menyebabkan kematian jika tidak memakannya. Jika misalnya tidak ada makanan lain selain yang termasuk haram, maka seorang Muslim diperbolehkan memakannya untuk mempertahankan hidup.¹⁰⁷

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Baqarah [2] ayat 173 sebagai berikut:¹⁰⁸

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعَنَ اللَّهُ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

¹⁰³ Ibid, hlm. 302.

¹⁰⁴ Ma'sumatun Ni'mah, *Op. Cit.*, hlm. 19.

¹⁰⁵ Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal", *Ahkam*: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016, hlm. 294.

¹⁰⁶ Waharjani, "Makanan yang halal lagi baik dan Implikasinya terhadap Kesalehan seseorang", *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 2 Desember 2015, hlm. 196.

¹⁰⁷ Ahmad H. Syahr, *Op. Cit.*, hlm. 55.

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 58.

Artinya: "Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah membolehkan hambanya mengonsumsi sesuatu yang diharamkan hanya dalam keadaan terpaksa, dengan syarat mengonsumsi secukupnya saja dan tidak boleh berlebihan. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.

C. Landasan Hukum Produk Halal

1. Landasan Hukum Produk Halal sebelum Undang-Undang Jaminan

Produk Halal

Sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal disahkan, sebenarnya dalam beberapa peraturan diwajibkan bagi setiap pelaku usaha yang memproduksi produk pangan untuk mencantumkan komposisi yang digunakan dalam proses produksi. Dengan pencantuman komposisi pada kemasan produk, konsumen Muslim dapat mengetahui ada atau tidaknya bahan-bahan yang diharamkan untuk dikonsumsi.

Hal tersebut terlihat pada Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa: "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label".

Pasal 97 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menetapkan bahwa: "Setiap orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan"

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan bahwa: "Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label."¹⁰⁹

Norma yang terdapat pada beberapa ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha yang mencantumkan pernyataan halal dalam label produknya, dilarang

¹⁰⁹ Farid Wajdi, *Op. Cit.*, hlm. 18.

memperdagangkan barang yang tidak mengikuti syariat Islam dan harus bertanggung jawab atas semua/setiap yang diperdagangkan.

Konsekuensi dari keberadaan aturan terkait pencantuman label sebagaimana tersebut diatas adalah setiap pelaku usaha yang memproduksi produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika berkeharusan untuk mencantumkan tanda yang berisi bahan yang dipakai dan komposisi setiap bahan pada produk.

Informasi terkait komposisi bahan dalam produksi suatu produk dapat dijadikan sebagai media bagi konsumen Muslim untuk mencermati produk tersebut. Jika dalam keterangan tersebut terdapat komposisi yang secara esensi berstatus haram dalam perspektif hukum Islam, maka menjadi keharusan bagi konsumen Muslim untuk tidak mengonsumsinya.¹¹⁰

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) menjadi Undang-Undang, tepatnya pada Kamis 25 September 2014. Undang-Undang Jaminan Produk Halal akan menjadi jaminan perlindungan dan memberi kepastian bagi konsumen Muslim di Indonesia untuk mengonsumsi produk yang halal dan baik. Undang-Undang Jaminan Produk Halal terdiri atas 11 bab dan 68 pasal yang mengatur ketentuan tentang jaminan produk halal. Undang-Undang Jaminan Produk Halal sangat diperlukan dalam usaha melindungi konsumen Muslim dan mendorong percepatan transformasi industri halal di Indonesia.¹¹¹

Hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal patut disyukuri, norma dan substansi Undang-Undang Jaminan Produk Halal menjawab penantian panjang umat Islam. Perjalanan panjang mencari sebuah kepastian, yaitu mengonsumsi produk halal. Kewujudan Undang-Undang Jaminan Produk Halal diharapkan dapat mendorong semua pihak agar dapat menghadirkan produk barang yang tersedia di pasaran telah memenuhi standar kehalalan, kebaikan, dan kesehatan konsumsi.¹¹²

Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 19.

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 1.

¹¹² *Ibid*, hlm. 2.

kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan berbagai produk yang beredar dan diperdagangkan di pasaran.¹¹³

Undang-Undang Jaminan Produk Halal dapat disebut sebagai formalisasi syariat Islam yang masuk dan meresap ke dalam hukum nasional melalui proses legislasi sebagaimana halnya undang-undang yang lebih dahulu dikodifikasi karena terinspirasi oleh syariat Islam seperti Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Perbankan Syariah dan sebagainya.¹¹⁴

Kekuatan utama Undang-Undang Jaminan Produk Halal yaitu adanya sifat *mandatory* (diwajibkan) bagi semua pelaku usaha di Indonesia untuk menjelaskan status produknya lewat sertifikasi dan labelisasi. Jika halal maka dilabel halal dan jika haram maka dilabel tidak halal.¹¹⁵

Ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), pada Pasal 4 berbunyi: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Ketetapan itu berimplikasi bahwa semua atau setiap produk (makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika) yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Kewajiban itu telah disahkan dan jangka waktu untuk persiapan pelaksanaan Jaminan Produk Halal adalah lima tahun, yakni sampai pada 2019. Pemerintah mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal, memiliki label halal, dan memang terbukti dalam proses perolehannya, produk tersebut mengikuti proses produksi halal.¹¹⁶

Makna diwajibkan menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hanya bagi pelaku usaha yang memang memproduksi dari bahan yang diharamkan berdasarkan syariat Islam wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya.¹¹⁷

¹¹³ Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 64.

¹¹⁴ May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal Di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 01, Maret 2017, hlm. 105.

¹¹⁵ Farid Wajdi, *Op. Cit.*, hlm. 2.

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 17.

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 2.

Pada Pasal 25 Undang-Undang Jaminan Produk Halal dijelaskan, kewajiban pemegang sertifikat halal untuk menyematkan label halal pada produk. Selain itu, pun harus menjaga kehalalan, memperpanjang masa berlaku sertifikat, serta membedakan proses pembuatan produk halal dan tidak halal. Pelaku usaha juga wajib melapor jika ada perubahan komposisi bahan baku.

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, ada tiga jenis hukuman yang diberikan bagi pemegang sertifikat yang melanggar pasal tersebut, yaitu berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan pencabutan sertifikat halal.

Selanjutnya, Pasal 26 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, menyebutkan:

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya.

Pengertian dari pasal ini adalah bahwa setiap produk yang akan diedarkan harus halal, dengan mencantumkan label halal dari MUI dan BPJPH. Yang dimaksud dengan keterangan tidak halal adalah pernyataan tidak halal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari produk. Keterangan dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan. Pasal ini tidak diartikan bahwa di Indonesia tidak boleh ada produk yang haram untuk diperjualkan, tetapi bagi yang tidak halal maka tidak perlu disertifikasi halal, tetapi cukup dengan memberi label tidak halal.¹¹⁸

Undang-Undang Jaminan Produk Halal mempunyai kedudukan penting, karena dapat melindungi umat dari kemungkinan mengonsumsi produk *syubhat* atau haram. Di tengah rawannya pelanggaran hak konsumen Muslim, Undang-Undang Jaminan Produk Halal dianggap sebagai sandaran legal (payung hukum) dalam upaya menjamin kehalalan produk. Potensi produk *syubhat* (keraguan) atau haram dapat diminimalkan.

Produk yang ada adalah benar-benar halal untuk dikonsumsi. Bebas dari adanya unsur haram. Hak konsumen Muslim untuk mengonsumsi makanan atau minuman halal terjamin. Pengesahan Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah

¹¹⁸ Ralang Hartati, "Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal", *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No.1, hlm. 79.

sebuah ikhtiar untuk memberikan jaminan produk halal bagi konsumen Muslim melalui instrumen sertifikat dan label halal.¹¹⁹

Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah norma yang di dalamnya berisi ketentuan bagaimana menjamin kehalalan produk yang dinamakan Proses Produk Halal (PPH). Rangkaian kegiatan PPH mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

Aspek jaminan kehalalan suatu produk yang komprehensif mencakup dalam kebijakan-kebijakan tidak sekedar hanya kepastian kehalalan pangan dari bentuk makanan jadi saja. Namun lebih dari itu dilihat dari proses pembuatan dan bahan baku yang digunakan dalam mengolah produk, proses produk, pengemasan, dan pemasaran atau distribusi produk juga perlu diperiksa dan diteliti untuk kemungkinan terdapat kontaminasi dengan bahan-bahan yang diharamkan.¹²⁰

Melaksanakan Undang-Undang Jaminan Produk Halal berarti juga menegakkan ketentuan pasal 3 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: “Perlindungan konsumen bertujuan mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa”.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal secara yuridis mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dalam menyelenggarakan jaminan produk halal yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas.

BPJPH adalah Badan Pelaksana Penyelenggaraan JPH. Wewenang yang dimilikinya meliputi penetapan kebijakan dan aturan JPH, mengurus Sertifikat Halal dan Label Halal, melakukan edukasi dan publikasi Produk Halal, dan mengakreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).¹²¹

Dalam menjalankan wewenangnya, BPJPH melakukan berbagai hal. BPJPH harus melaksanakan pengawasan terhadap LPH, memastikan masa berlaku Sertifikat Halal, kehalalan produk, pencantuman label halal, pencantuman keterangan tidak

¹¹⁹ Farid Wajdi, *Op. Cit.*, hlm. 15.

¹²⁰ Sofyan Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 330.

¹²¹ Farid Wajdi, *Op. Cit.*, hlm. 51.

halal. Kemudian melakukan pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal.

Di samping itu, BPJPH bertugas untuk memastikan keberadaan penyelia halal (orang yang bertanggung jawab terhadap PPH) agar sesuai dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah. Selain itu, BPJPH juga melakukan kerja sama dengan MUI dan LPH. Kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berupa sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk, dan akreditasi LPH. LPH yang telah diakreditasi kemudian bekerja sama dengan BPJPH dalam melakukan pemeriksaan atau pengujian produk. LPH dan Auditor Halal yang ada sebelum Undang-Undang ini disahkan tetap diakui dan wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang ini maksimal 2 (dua) tahun setelah diundangkan.¹²²

Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini adalah kabar baik bagi semua pihak, yaitu konsumen dan pelaku usaha. Undang-Undang Jaminan Produk Halal sama-sama menguntungkan. Pelaku usaha memiliki ketetapan aturan dan definisi produknya, dan konsumen mendapatkan perlindungannya.

Implikasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah agar tidak ada lagi pihak-pihak yang tidak peduli akan kehalalan produknya. Esensi utama Undang-Undang Jaminan Produk Halal ialah memberi keamanan dan kenyamanan. Jadi, pelbagai kekhawatiran yang ada selama ini terkait produk tanpa sertifikasi halal dan pro-kontranya dapat selesai dengan diberikannya keamanan dalam implementasi Undang-Undang ini. Secara normatif, masyarakat sudah memiliki dasar untuk menuntut para produsen yang selama ini tidak peduli mencantumkan label halal pada produknya.¹²³

Tetapi itu saja tidak cukup. Masyarakat Muslim harus meningkatkan perhatian dan lebih mawas diri dalam mengonsumsi kehalalan suatu produk (ada atau tidaknya sertifikat halal). Setiap Muslim harus menjadi halal auditor bagi pribadi, keluarga dan masyarakatnya masing-masing. Karena yang terpenting bukanlah mengonsumsi produk yang bersertifikasi halal, namun konsumsi terhadap produk halal sesuai dengan syariat Islam.¹²⁴

¹²² *Ibid*, hlm. 52.

¹²³ Farid Wajdi, *Op. Cit.*, hlm. 3.

¹²⁴ Sofyan Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 54.

3. Aspek Pidana dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Menurut sifatnya, hal yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal sebagian besar termasuk dalam ranah hukum publik. Substansi dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini lebih ditunjukkan untuk melindungi kepentingan umum. Pada bagian menimbang disebutkan bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

Dalam hukum publik, setiap peraturan yang dibuat pada hakikatnya tidak hanya mengatur norma (sesuatu yang boleh dan yang dilarang), tetapi juga mengatur sanksi terhadap pelanggaran norma yang ada. Pengaturan terhadap sanksi inilah yang merupakan aspek pidana dari setiap norma yang berlaku.

Tindak Pidana atas jaminan produk halal, adalah serangkaian perbuatan terlarang dan tercela oleh undang-undang, dalam kaitan dengan kegiatan untuk menjamin kehalalan suatu produk, yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk berupa barang atau jasa yang terkait makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat.¹²⁵

Aspek pidana dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal diatur dalam formulasi sanksi. Ketentuan tentang larangan sebagai tindak pidana dalam menjamin kepastian hukum kehalalan suatu produk, terdapat dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Pasal 56, Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Pasal 25 huruf b, pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal.

Selanjutnya Pasal 57 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, setiap orang yang terlibat dalam proses jaminan produk halal yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan pelaku usaha sebagaimana

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 21-22.

dimaksud Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Pasal 43 menyatakan setiap orang yang terlibat dalam proses jaminan produk halal wajib merahasiakan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh pelaku usaha.

Ketentuan atau norma pidana atas Jaminan Produk Halal, adalah peraturan perundang-undangan tentang penghukuman akibat pelanggaran kewajiban moral hazard dari seseorang atau beberapa orang pelaku.¹²⁶

D. Sertifikat dan Label Halal

1. Pengertian Sertifikat dan Label Halal

Secara sederhana makanan yang halal adalah bukan makanan yang Allah haramkan. Maka dari itu untuk mengetahui makanan tersebut halal atau tidak, perlu diidentifikasi ada tidaknya unsur terlarang atau unsur yang diharamkan dalam makanan tersebut. Lalu untuk saat ini dengan perkembangan zaman yang terjadi maka ikut pula mempengaruhi sektor pangan dengan penyebaran makanan di tengah masyarakat. Merespon hal tersebut ikut mempengaruhi munculnya sertifikasi dan labelisasi halal.

Memperhatikan kepada peredaran makanan saat ini yang telah tergerus perkembangan zaman bahwasanya makanan tidak lagi berasal dari bahan alami, tetapi mulai bercampurnya pada bahan atau zat kimiawi, makanan tidak lagi hanya sebatas bahan utama, tetapi ada bahan campuran dan bahan tambahan. Percampuran makanan dari berbagai material dan zat dalam makanan sudah menjadi hal yang lumrah terjadi saat ini. Itulah dimana eksistensi sertifikat dan label halal menjadi sangat penting demi perlindungan konsumen muslim agar tidak ada keragu-raguan lagi dalam mengonsumsi suatu makanan dan sebagai bentuk kehati-hatian untuk tidak mengonsumsi sesuatu yang haram.¹²⁷

Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi perusahaan telah memenuhi ketentuan halal.¹²⁸ Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 23.

¹²⁷ M.Syarif Hidayatullah, *Op. Cit.*, hlm. 264.

¹²⁸ Sofyan Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 244.

produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹²⁹

Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak sertifikat diterbitkan oleh BPJPH (ketentuan sebelumnya 2 tahun). Pelaku usaha wajib memperpanjang sertifikat halal paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya masa berlaku. Kewajiban sertifikat halal bagi produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku 5 tahun sejak Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini diundangkan. Berarti pada tahun 2019 semua produk yang beredar di masyarakat sudah harus bersertifikat halal.¹³⁰

Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal berkewajiban memberikan informasi yang benar dan jujur, memisahkan setiap tahapan proses produksi antara produk halal dan haram, dan melaporkan setiap perubahan komposisi bahan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).¹³¹

Proses pemberian sertifikat halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, berdasarkan pasal 29 bahwa permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk.¹³²

Pemeriksaan halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Untuk melakukan pemeriksaan halal BPJPH menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang bertugas melakukan pemeriksaan halal atau pengujian kehalalan produk (Pasal 30 ayat 1). Pasal 31 mengatur, pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal dilokasi usaha pada saat proses produksi, apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya dapat dilakukan pengujian di laboratorium.

Pada saat pemeriksaan oleh auditor halal, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi hal-hal yang diperlukan kepada auditor halal. Setelah (LPH) selesai melaksanakan tugasnya melakukan pemeriksaan halal, selanjutnya LPH menyerahkan hasilnya ke BPJPH dan kemudian BPJPH menyerahkannya kepada

¹²⁹ Farid Wajdi, *Op. Cit.*, hlm. 22.

¹³⁰ Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim", *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2, hlm. 167.

¹³¹ Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 366.

¹³² Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

MUI untuk penetapan kehalalan produk (Pasal 32).

Untuk menentukan apakah produk itu halal atau tidak MUI melakukan sidang Fatwa Halal (Pasal 33). Sidang Fatwa MUI diikuti oleh pakar, unsur kementerian/lembaga dan instansi terkait. Sidang fatwa memutuskan kehalalan produk paling lama 30 hari sejak MUI menerima hasil pemeriksaan atau pengajuan dari BPJPH. Keputusan penetapan halal ditanda tangani oleh MUI selanjutnya diserahkan kepada BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal.¹³³

Apabila dalam sidang fatwa halal, menyatakan produk halal, maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal dalam waktu paling lama 7 hari sejak keputusan halal dari MUI. Sebaliknya apabila dalam sidang fatwa halal MUI menyatakan produk tidakhalal, maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan. Selanjutnya BPJPH harus mempublikasikan penerbitan sertifikat halal (pasal 34).¹³⁴

Setiap pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal terhadap produknya wajib mencantumkan keterangan atau label halal dan nomor sertifikat pada label setiap kemasan produk. Selama masih berlaku sertifikat halal tersebut, pelaku usaha harus dapat memberikan jaminan bahwa segala perubahan baik dari segi penggunaan bahan, pemasok, maupun teknologi proses hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menerbitkan sertifikat halal.¹³⁵

Pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal wajib memberikan label halal pada kemasan dan beberapa bagian atau tempat produk tersebut yang dapat dengan mudah dilihat dan dibaca serta tidak dengan mudah dihapus, diambil dan dirusak. Pelaku usaha yang memberikan label namun tidak sesuai dengan ketentuan akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan sertifikat halal.¹³⁶

Ada tiga lembaga yang terkait untuk menerbitkan sebuah sertifikat halal. Ketiga lembaga itu meliputi: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

¹³³ Syafrida, *Op. Cit.*, hlm. 166.

¹³⁴ *Ibid*, hlm. 167.

¹³⁵ Mashudi, *Op. Cit.*, hlm. 117.

¹³⁶ Nidya Waras Sayekti, "Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan", *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014, hlm. 204.

Kalau dilihat secara fungsional, nantinya BPJPH berfungsi untuk menerbitkan sertifikat halal yang ditetapkan MUI, mencabut registrasi sertifikat halal, menetapkan dan mengakreditasi LPH, menerima laporan pemeriksaan LPH, melaporkan hasil pemeriksaan LPH kepada MUI. LPH berwenang untuk mengaudit dan memeriksa produk yang diajukan pelaku usaha, melaporkan hasil pemeriksaan kepada BPJPH. MUI bertugas untuk menerima laporan pemeriksaan LPH dari BPJPH, menetapkan fatwa halal produk, dan menyertifikasi auditor halal.¹³⁷

Biaya sertifikasi ditanggung oleh pelaku usaha yang mengajukan sertifikat. BPJPH akan membebaskan biaya sertifikasi untuk usaha mikro dan menyubsidi sertifikasi usaha kecil. Pelaku usaha pemohon sertifikat juga diwajibkan memiliki penyelia halal. Penyelia halal tersebut akan mengawasi proses produk halal dan mendampingi auditor saat pemeriksaan. Keberadaan penyelia harus dilaporkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).¹³⁸

Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Label halal adalah tanda kehalalan suatu produk.¹³⁹

Label halal ialah informasi tertulis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kemasan produk yang dicantumkan dalam label kemasan sebagai jaminan bahwa produk dalam kemasan tersebut tidak mengandung unsur haram untuk dimakan atau digunakan oleh umat Islam yang sejalan dengan persyaratan halal.

Jika konsumen ingin memperoleh produk halal, yang dibeli adalah produk yang sudah tertera label/logo halal yang berbentuk bulatan dengan 3 lapisan bulatan, pada lapisan pertama/lingkaran ada tulisan Majelis Ulama Indonesia. Pada lapisan atau lingkaran kedua ada tulisan kaligrafi Arab dan lingkaran ketiga atau bulatan yang ada di tengah ada tulisan halal dalam huruf Arab.¹⁴⁰

Secara faktual, logo halal biasanya dicetak dalam kemasan, baik itu di dalam kemasan (*inner packing*) maupun di luar kemasan (*outer packaging*) seperti karton box atau kardus. Sering kali masyarakat dihebohkan oleh produk yang diragukan kehalalannya, karena produk tersebut tidak mengantongi sertifikat halal.

¹³⁷ Farid Wajdi, *Op. Cit.*, hlm. 2.

¹³⁸ *Ibid*, hlm. 3.

¹³⁹ Sofyan Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 244.

¹⁴⁰ Farid Wajdi, *Op. Cit.*, hlm. 39.

Kalaupun ada label halal yang dicantumkan di kemasan adalah palsu. Kasus serupa pernah terjadi pada produk Ajinomoto. Mempunyai label halal, tetapi mengandung lemak babi. Masih banyak kasus lain yang pada intinya produk tertentu memiliki label halal asli tapi palsu. Palsu karena mempunyai label halal asli tetapi pada prosesnya mengubah komposisi/bahan produk seperti kasus Ajinomoto.

Skandal penggunaan enzim yang berasal dari babi (*bacto zoyton*) dalam *monosodium glutamat* (MSG) Ajinomoto pada dasarnya isu terkait dengan *product liability*. Hal ini terkait dengan status halal produk ini. Sekalipun dalam menyikapi masalah ini ada perbedaan penilaian mengenai kandungan *bacto zoyton* dalam MSG Ajinomoto antara LPPOM-(Lembaga Pengawas Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia) dan BPOM.

Berdasarkan hasil penelitian LPOM-MUI, Komisi Fatwa memutuskan keharaman MSG yang menggunakan *bacto zoyton*. Alasannya adalah bahwa bakteri dalam pembuatan MSG sudah terkena najis, karena diberi media pertumbuhan dengan *bacto zayton* yang dibuat dari enzim *porcine* yang ada dalam kemasan pankreas babi yang menyatu sedemikian rupa dan tidak pernah ada proses penyucian dengan cara yang diajarkan dalam agama Islam. Alasan lain yaitu didasari atas pengertian najis dalam ajaran Islam, yaitu najis *'aynî* yang bisa dilihat, diraba, dicium, dan najis *hukmî* yang tidak terlihat, tercium, dan teraba. Dalam hal ini, Komisi Fatwa MUI mengklasifikasikan kadar haram bukan saja diakibatkan karena mengandung suatu hal yang dianggap najis atau yang terlarang menurut ajaran agama Islam, tetapi tercampur dengan sesuatu yang dianggap haram dan najis pun sudah dianggap haram.

Sedangkan BPOM mengasumsikan halal atau tidaknya suatu produk hanya didasarkan pada kandungan yang ada pada produk yang telah terjadi tersebut. Hal ini dapat dilihat pada hasil pemeriksaan mereka yang menyatakan bahwa residu enzim *porcine* tidak terdeteksi pada bumbu masak Ajinomoto.⁸⁰ Asumsi tersebut juga diperkuat dengan alasan bahwa enzim *porcine* yang merupakan campuran enzim yang diekstraksi dari pankreas babi tersebut hanya berfungsi mempercepat reaksi pemecahan protein menjadi pepton (protein) yang kemudian enzim tersebut diendapkan dan disaring hingga tidak masuk dalam struktur produk.

Dalam iklan melalui media televisi pihak Ajinomoto mengeluarkan iklan yang menggambarkan bahwa produknya layak digunakan oleh masyarakat yang bera-

gama Islam. Jika iklan memuat informasi yang tidak benar, maka perbuatan itu memenuhi kriteria kejahatan yang lazimnya disebut *fraudulent misrepresentation*.¹⁴¹

Dapat juga terjadi label halal telah habis masa berlakunya, tetapi tidak diperpanjang pelaku usaha. Bahkan ada pula produk mencantumkan label halal, tetapi tidak yang dikeluarkan lembaga yang berwenang.¹⁴² Proses penggunaan label halal perlu diwaspadai adanya label palsu serta label tempelan. Karena biasanya label halal yang sudah diakui lembaga sertifikat halal adalah menyatu dengan kemasan. Label halal resmi tertulis nama Majelis Ulama Indonesia (MUI), berbentuk logo bulat dan bernomor sertifikat.

Konsumen Muslim perlu memastikan label halal yang ada pada barang yang akan dikonsumsi, yaitu dengan mengidentifikasi label halal yang resmi. Pentingnya label halal resmi supaya tidak ragu lagi dengan adanya label halal yang digunakan pihak tidak bertanggung jawab untuk membuat laris produknya. Manipulasi atas nama apa pun adalah tindak kejahatan, apalagi memasang label halal asli tapi palsu dapat merugikan dan mengganggu keyakinan umat.¹⁴³

2. Keterkaitan Sertifikat dan Label Halal

Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal.

Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Setiap pelaku usaha yang akan mencantumkan label halal harus memiliki sertifikat halal terlebih dahulu. Tanpa sertifikat halal, izin pencantuman label halal tidak akan diberikan pemerintah.¹⁴⁴

Produk yang telah dinyatakan halal oleh fatwa halal MUI dalam bentuk sertifikat halal, perlu diberi label halal padaemasannya agar mudah dikenali.

¹⁴¹ Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal", *Ahkam*: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016, hlm. 304.

¹⁴² *Ibid*, hlm. 40-41.

¹⁴³ *Ibid*, hlm. 42.

¹⁴⁴ Sofyan Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 244.

Pemberian tanda halal dalam bentuk label halal merupakan upaya perlindungan bagi konsumen muslim sebagai konsumen terbesar di Indonesia.¹⁴⁵

Dengan demikian, hubungan antara sertifikasi dan labelisasi halal erat sekali dan tidak boleh dipisah-pisahkan. Artinya pelaku usaha tidak diperkenankan menurut hukum, memasang label halal sebelum memenuhi prosedur administrasi dan mendapatkan sertifikat halal.¹⁴⁶

3. Manfaat Sertifikat dan Label Halal

Untuk mengetahui kehalalan suatu produk membutuhkan pengkajian dan penelitian yang mendalam. Berangkat dari hal tersebut dikembangkan sistem sertifikasi halal yang *output*-nya adalah diterbitkannya sertifikat halal untuk produk-produk yang telah memenuhi standar halal.

Bagi konsumen, sertifikat halal berfungsi melindungi konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika yang tidak halal, dengan adanya sertifikat halal secara kejiwaan perasaan hati dan batin konsumen akan tenang, sertifikat halal juga akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Bagi produsen, sertifikat halal mempunyai peran sangat penting, sebagai pertanggung jawaban produsen kepada konsumen muslim mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim, sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen, meningkatkan citra dan daya saing perusahaan, dan sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area jaringan pemasaran.¹⁴⁷

Kehalalan suatu produk ditentukan berdasarkan syariat Islam dan sertifikat halal. Sertifikasi halal dimaksudkan untuk menjamin kehalalan sebuah makanan dan minuman. Artinya tidak ada lagi *syubhat* (keraguan) dalam makanan itu, sehingga benar-benar halal untuk dikonsumsi. Jika tidak ada sertifikasi halal tentu tidak ada yang menjamin kehalalan sebuah produk.¹⁴⁸

Sertifikat halal merupakan hak konsumen muslim yang harus mendapat perlindungan dari negara. Tujuan sertifikat halal adalah memberi perlindungan dan

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm. *Ibid*, hlm. 331.

¹⁴⁶ Mashudi, *Op. Cit.*, hlm. 123.

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm. 115.

¹⁴⁸ Farid Wajdi, *Op. Cit.*, hlm. 35.

kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal dan mencegah konsumen muslim mengonsumsi produk yang tidak halal.

Sertifikat halal tidak hanya memberi manfaat perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, tapi juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha, karena konsumen tidak akan ragu lagi untuk membeli produk yang diperdagangkan pelaku usaha. Sertifikat halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai syariat Islam.¹⁴⁹

Label halal dalam suatu produk sangat penting, tidak hanya pada produk pangan saja. Label halal dimaksudkan untuk menghindari keraguan dan melindungi konsumen Muslim dari produk yang tidak halal. Konsumen Muslim harus dilindungi haknya, yaitu hak untuk mendapatkan produk yang halal. Cara melindunginya yaitu dengan memberi label halal sebagai jaminan bahwa produk itu memang halal menurut syariat Islam. Adanya label halal tidak saja memberi kemudahan bagi konsumen Muslim, tetapi juga mendorong suasana ketentraman batin yang dapat meningkatkan semangat kerohanian konsumennya.¹⁵⁰

Cara paling mudah untuk memastikan produk halal melalui penggunaan label halal. Fungsi label halal ialah memberi informasi dan jaminan bahwa produk yang ada didalamnya halal menurut syariat. Label halal sangat berpengaruh terhadap pilihan konsumen.

Konsumen Muslim mempunyai keyakinan bahwa produk yang berlabel halal mempunyai keutamaan sehingga layak untuk dikonsumsi. Produk yang mencantumkan label halal atas kemasannya itu lebih terjamin dan tidak diragukan kehalalannya daripada produk yang tidak mencantumkan label halal.¹⁵¹

¹⁴⁹ Syafrida, *Op. Cit.*, hlm. 171.

¹⁵⁰ Farid Wajdi, *Op. Cit.*, hlm. 64-65.

¹⁵¹ *Ibid*, hlm. 75.

BAB III

PRODUK HALAL DAN BAIK

DI PLATFORM KHUSUS TOKOPEDIA SALAM

A. PT. Tokopedia

1. Profil Tokopedia

Pada era globalisasi sekarang, internet menjadi semakin canggih dan terus berkembang. Teknologi ini sangat menguntungkan bagi banyak orang karena memiliki banyak manfaat. Kalau dulu internet hanya dimanfaatkan untuk mencari data, sekarang internet dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, salah satunya adalah untuk menjalankan usaha.

Perkembangan teknologi informasi sangat kompleks dan memberi banyak dampak bagi kehidupan manusia, termasuk dunia bisnis dalam internet yang disebut *e-commerce*, yaitu suatu cara berbelanja atau berdagang secara online yang memanfaatkan internet dimana terdapat *website* yang menyediakan *get* dan *delivery*. Tren bisnis yang sangat populer saat ini adalah orang dapat membuat website atau blog *e-commerce* yang dijadikan sebagai toko virtual atau toko online untuk menjual produknya. Menanggapi tren bisnis online, banyak orang menyadari bahwa tidak semua orang mampu dan memiliki biaya serta waktu yang cukup untuk membuat website *e-commerce* yang diinginkan.

Dalam perdagangan, perlu berbagai upaya untuk mengenalkan produk pada masyarakat secara luas dan upaya ini memerlukan biaya yang tinggi. Adapun peluang yang diberi *e-commerce* sangat menguntungkan karena menghemat waktu dan tidak diperlukan modal yang banyak untuk mempromosikan produk. *E-commerce* melayani penjualan barang maupun jasa sehingga siapa saja dapat mengembangkan bisnis.¹⁵² Oleh karena itu, kemudian banyak situs yang secara khusus menyediakan fasilitas untuk membuat toko online di halaman websitenya secara gratis, salah satunya adalah Tokopedia.com.

Tokopedia.com adalah salah satu situs jual beli yang sedang populer pada saat ini. Tokopedia.com menyediakan tempat bagi para penjual maupun pembeli

¹⁵² Fadel Retzen Lupi, Nurdin, "Analisis Strategi Pemasaran dan Pejualan E-Commerce pada Tokopedia.com", *Jurnal Elektronik Sistem Informasi dan Komputer*, Vol. 2 No.1, 2016, hlm. 20.

untuk melakukan transaksi jual beli produk secara gratis, tanpa dipungut biaya apapun. PT. Tokopedia didirikan pada tanggal 6 Februari 2009, dengan Wiliam Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison sebagai pendirinya. Empat bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2009 situs Tokopedia.com versi *closed Beta* secara resmi diluncurkan ke publik. Tokopedia didirikan sebagai solusi transaksi online melalui website *e-commerce* yang besar dan terpercaya.¹⁵³

Tokopedia.com berlokasi di kompleks Ruko Graha Handaya Unit R, S, dan T di Jl. Raya Perjuangan no.12-A Kebon Jeruk, Jakarta Barat yang merupakan bangunan berlantai IV dengan total luas 600 m². *Website* ini menyediakan peluang bisnis berbagai produk serta dilengkapi mesin pencari (*search engine*) yang memudahkan pencarian produk dan fitur direktori yang dimanfaatkan sebagai katalog belanja. Keuntungan pembeli adalah pembayaran yang unik dan verifikasinya yang *instant* sehingga penjual lebih cepat menerima *order* dan produk lebih cepat tiba ke tangan pembeli. Keuntungan penjual adalah perluasan pasar pada pengguna yang ingin membeli di *merchant* Tokopedia.¹⁵⁴



Gambar 3.1

Logo Tokopedia

Sumber : Aplikasi Tokopedia

Tokopedia merupakan perusahaan teknologi Indonesia yang memiliki visi membangun sebuah *Super Ecosystem* dimana siapa pun bisa memulai dan

¹⁵³ Jubilee Enterprise, *Rahasia Sukses Buka Lapak Jualan di Tokopedia*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 2.

¹⁵⁴ Fadel Retzen Lupi, Nurdin, "Analisis Strategi Pemasaran dan Pejualan E-Commerce pada Tokopedia.com", *Jurnal Elektronik Sistem Informasi dan Komputer*, Vol. 2 No.1, 2016, hlm. 23.

menemukan apa pun, serta dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Tokopedia memberdayakan jutaan penjual dan pengguna melalui *marketplace* dan produk digital, *fintech* dan pembayaran, logistik dan *fulfillment*, serta mitra Tokopedia.¹⁵⁵

Diawali dengan 70 toko online pada saat peluncuran Tokopedia, saat ini sudah lebih dari 11 juta penjual dan 550 juta lebih produk yang terdaftar dijual di situs ini dengan harga yang transparan. Tokopedia telah menjelma menjadi salah satu pusat belanja online atau mall online terbesar di Indonesia. Kemudahan dalam mengelola bisnis merupakan alasan utama sebagian besar penjual yang bergabung bersama Tokopedia.¹⁵⁶

Gagasan utama membuat situs dengan konsep mall online karena banyak individu dan pemilik bisnis yang ingin berbisnis online namun tidak bisa membuat situs sendiri, sehingga di sinilah peran Tokopedia yang akan membantu para penjual untuk dapat membuka toko di Tokopedia. Tokopedia juga menawarkan pengalaman berbelanja online yang lebih aman dan nyaman.

Para penjual yang ingin berjualan bisa mendaftar secara gratis lalu membuka toko dengan menampilkan produk yang ingin ditawarkan di situs tersebut. Berbagai kategori produk yang dapat ditawarkan oleh penjual antara lain: makanan, fashion pria dan wanita, handphone, komputer, alat-alat elektronik, buku, hingga peralatan kantor, peralatan sekolah, dan masih banyak lainnya.

Para penjual yang membuka toko di Tokopedia akan memperoleh nama domain, selain itu mereka juga akan diberi petunjuk untuk mengelola etalase dan gudang, hingga petunjuk untuk mengelola transaksi yang telah disediakan oleh pihak Tokopedia. Tokopedia memiliki kewenangan mengambil alih sub-domain toko penjual apabila akun penjual sudah tidak aktif lebih dari 1 tahun atau pemilik merek dagang resmi (yang sudah terdaftar secara umum di Daftar Umum Merek di Indonesia) memiliki nama yang sama dengan sub-domain penjual.¹⁵⁷

Selain itu, Tokopedia juga berperan sebagai moderator yang akan mengawasi dan mengelola transaksi jual beli tersebut, serta melacak keberadaan transaksi yang sudah dilakukan antara penjual dan pembeli. Pembeli yang memesan

¹⁵⁵ Bianca Andriennawati, <https://www.tokopedia.com/blog/tokopedia-salam-mudahkan-masyarakat-belanja-produk-halal-dan-ibadah-dari-rumah/>, diakses 9 September 2021.

¹⁵⁶ <https://www.tokopedia.com/about/>, diakses 9 September 2021.

¹⁵⁷ William Tanuwijaya, "Seputar Tokopedia", <https://blog.Tokopedia.com/2015/04/mengapa-Tokopedia-akhir-akhir-ini-sering-maintenance/>, diakses pada 19 September 2021.

barang harus membayar barang terlebih dahulu. Uang pembayaran itu nantinya akan disimpan di rekening penampungan (*escrow akun*) dan akan dibayarkan kepada penjual setelah barang dipastikan sampai pada pemesan. Selain itu, Tokopedia juga memiliki sistem pembayaran COD (*cash on delivery*). Kepastian barang sampai pada pemesan dapat dicek secara *online* lewat resi pengiriman kurir. Sehingga tidak perlu dikhawatirkan lagi kredibilitas dari penjual, yang pasti penjual yang bergabung di situs Tokopedia sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh pihak Tokopedia.

Tokopedia mengusung model bisnis *open marketplace*, yaitu setiap individu dapat membuka toko online dan meng-*upload* produk mereka secara instan semudah membuka dan mem-*posting* di media sosial. Sejak diluncurkan pada Agustus 2009, Tokopedia terus mengalami perkembangan dan mencatatkan pertumbuhan positif.¹⁵⁸

Tanpa disadari, munculnya perkembangan *e-commerce* ini telah merubah gaya hidup dan perilaku kita. Segalanya menjadi lebih mudah, dahulu kita harus pergi ke suatu tempat untuk mendapatkan produk yang kita inginkan. Sekarang, kita bisa memesan makanan dan minuman, transportasi, maupun hotel hanya dengan bermodalkan *smartphone* yang kita miliki kapan saja dan di mana saja. Begitu juga dengan membeli dan menjual barang. Kita cukup memilih barang yang mau kita beli, lalu kita melakukan pembayaran baik itu secara langsung mentransferkan dana pada penjual atau melalui rekening bersama yang disediakan oleh situs jual beli online. Setelah itu kita hanya tinggal duduk diam dan menunggu barang sampai ke tangan kita.¹⁵⁹

2. Kehadiran Tokopedia Salam

Memiliki populasi umat muslim yang besar, Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan sektor ekonomi syariah. Hal itu yang kemudian mendorong pemerintah Indonesia untuk mengembangkan berbagai inisiatif di sektor ekonomi syariah sejak tahun 2015 silam, yang meliputi perbankan syariah, keuangan nonbank, pasar modal, rumah sakit Islam, perhotelan, pariwisata, halal food, fashion dan masih banyak lagi.

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ Fransiska Vania, "Pengaruh Harga, Ulasan Produk, Kemudahan, dan Keamanan, terhadap Keputusan Pembelian, secara Online di Tokopedia.com", *Agora* Vol.5 No.1, 2017, hlm. 6.

Sebagai perusahaan teknologi Indonesia yang terus bertransformasi menjadi *Super Ecosystem*, pada tanggal 4 November 2019 Tokopedia resmi meluncurkan Tokopedia Salam dengan Garri Juanda sebagai *Head of* Tokopedia Salam. Masyarakat kini dapat menemukan produk bersertifikat halal di platform khusus Tokopedia Salam. Kemudahan ini adalah hasil kolaborasi Tokopedia dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) selaku otoritas penerbit sertifikat halal resmi dari pemerintah dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Tokopedia berkolaborasi dengan BPJPH dalam pelaksanaan program pelatihan digitalisasi pemasaran dan manajemen produk halal bagi UMKM, yang digagas oleh Tokopedia Salam bersama platform digital lainnya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas UMKM di Indonesia, khususnya UMKM berbasis produk halal. UMKM peserta pelatihan diharapkan tidak hanya mampu beradaptasi dengan era digital, tapi juga semakin sadar akan pentingnya memiliki sertifikasi halal bagi produk-produknya. Program ini juga menggandeng Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Agama.¹⁶⁰

Berdasarkan riset yang dilakukan Tokopedia terhadap penggunaanya, lebih dari 80% responden menyatakan memiliki kebutuhan untuk membeli produk makanan bersertifikat halal. Melihat adanya kebutuhan ini, Tokopedia berkomitmen mempermudah masyarakat dalam menemukan produk-produk bersertifikat halal secara lengkap, mudah dan amanah melalui pencantuman informasi sertifikat halal yang kini tertera pada keterangan dan filtrasi produk.

Melalui Tokopedia Salam, masyarakat bisa menemukan beragam produk kebutuhan, seperti makanan, minuman, fesyen, kecantikan dan perlengkapan ibadah, mulai dari sajadah, mukena, songkok, serta pilihan baik lainnya. Tokopedia Salam merupakan solusi dari hulu ke hilir, mulai dari ketersediaan produk dan layanan, hingga pembayaran, bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan akan produk dan layanan yang baik. Tokopedia berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia secara digital. Lebih lanjut, Tokopedia juga terus mengeksplorasi kerja sama dengan berbagai LPH lainnya sebagai bentuk komitmen dalam mendorong perkembangan produk halal di Indonesia.

¹⁶⁰ <https://akurat.co/tokopedia-salam-dukung-umkm-go-digital-bersertifikasi-halal>, diakses 15 Desember 2021.

Langkah Tokopedia untuk mempermudah masyarakat dalam mencari dan berbelanja produk halal melalui pencantuman informasi sertifikat halal diapresiasi oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Agama Republik Indonesia, Prof. Ir. Sukoso, M.Sc. Ph.D. Diharapkan kemudahan ini juga dapat membantu para pegiat UMKM meningkatkan daya saing bisnis mereka di industri halal negeri, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.¹⁶¹ Tokopedia Salam diluncurkan sebagai inisiatif untuk mempermudah masyarakat memenuhi beragam kebutuhan dengan berbagai produk dan layanan yang baik, tersedia secara lebih lengkap, mudah dan amanah.¹⁶²

Tokopedia Salam adalah halaman yang berisi kumpulan produk serta layanan syariah yang ada di Tokopedia, seperti produk halal, fashion muslim, kosmetik halal, perlengkapan ibadah, dan produk keuangan seperti zakat, reksadana syariah, dan *e-gold* yang bisa diakses pada halaman Tokopedia Salam.¹⁶³



Gambar 3.2

Logo Tokopedia Salam

Sumber : Aplikasi Tokopedia

Tokopedia Salam merupakan layanan inklusif penunjang kebutuhan market syariah di Indonesia. Slogan khusus yang dimiliki Tokopedia Salam adalah Halal dan Baik.¹⁶⁴ Masyarakat dapat mencari dan membeli berbagai produk halal yang dibutuhkan pada platform khusus Tokopedia Salam.¹⁶⁵ Tokopedia Salam

¹⁶¹Bianca Andriennawati, *Op. Cit.*, diakses 10 September 2021.

¹⁶² DailySocial Newswire, <https://dailysocial.id/wire/tokopedia-luncurkan-tokopedia-salam>, diakses 9 September 2021.

¹⁶³ Wawancara dengan Tim Tokopedia Care, 21 September 2021.

¹⁶⁴ <https://www.tokopedia.com/about/>, diakses 10 September 2021.

¹⁶⁵ Bianca Andriennawati, *Op. Cit.*, diakses 10 September 2021.

menghadirkan lebih dari 21 juta produk yang telah dan akan dikurasi oleh 700 ribu lebih penjual untuk mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁶⁶

B. Produk Halal dan Baik di Tokopedia Salam

Tokopedia Salam menyediakan berbagai produk makanan dan minuman halal. Beragam sajian makanan dan minuman halal tersedia di Tokopedia Salam, mulai dari makanan instan, aneka lauk pauk siap saji, cemilan, minuman instan, minuman herbal, sirup, susu, vitamin, obat-obatan, dll.

Pada menu pencarian Tokopedia Salam, terdapat filter halal yang bertujuan menyaring hasil pencarian sehingga menjadi lebih mudah untuk menemukan produk halal yang dibutuhkan. Misalnya menulis “Sirup Halal” pada menu pencarian.¹⁶⁷

Langkah-langkah yang dilakukan untuk dapat menemukan dan membeli produk halal di Tokopedia Salam adalah sebagai berikut:

1. *Login* pada aplikasi Tokopedia.

Pembeli yang ingin membeli produk halal melakukan *login* terlebih dahulu pada akun Tokopedianya.

2. Ketik “Tokopedia Salam” pada menu pencarian.

Setelah *login*, pembeli mengklik menu pencarian pada tampilan *home* aplikasi Tokopedia dan menulis “Tokopedia Salam” pada menu pencarian, kemudian pilih Tokopedia Salam.

3. Klik fitur “Makanan Halal”

Selanjutnya pembeli akan dialihkan pada tampilan *home* Tokopedia Salam. Untuk mencari produk halal yang dibutuhkan, pembeli dapat mengklik fitur Makanan halal yang tersedia pada tampilan *home* Tokopedia Salam.

Pembeli juga dapat melakukan pencarian langsung produk halal yang dibutuhkan melalui menu pencarian yang tersedia pada tampilan *home* Tokopedia Salam.

4. Memilih Produk Halal yang akan dibeli

Setelah mengklik fitur Makanan Halal, pembeli memilih produk halal yang akan dibeli. Pastikan pembeli membaca deskripsi produk terlebih dahulu untuk

¹⁶⁶ DailySocial Newswire, *Op. Cit.*, diakses 10 September 2021.

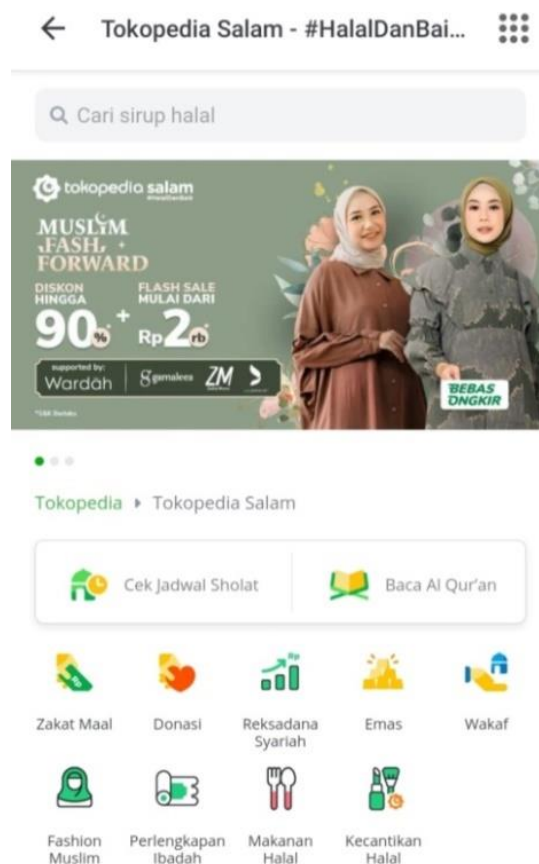
¹⁶⁷ Aplikasi Tokopedia, diakses 17 September 2021.

mengetahui status kehalalan dan baik atau tidaknya produk tersebut untuk dikonsumsi.

Pembeli juga dapat menanyakan kepada penjual terkait produk yang akan dibelinya melalui fitur *chat* ataupun diskusi untuk mengetahui lebih detail produk tersebut. Terdapat juga ulasan atau penilaian dari pembeli sebelumnya yang bisa dijadikan rujukan untuk jadi atau tidaknya membeli produk tersebut.

5. Selesaikan Pembayaran Produk Halal yang dibeli

Setelah memilih produk halal yang akan dibeli, pembeli dapat mengklik menu “Beli Langsung” atau “+Keranjang” terlebih dahulu, kemudian memilih jasa pengiriman dan menyertakan alamat tujuan yang sesuai, terakhir pembeli menyelesaikan pembayaran melalui metode pembayaran yang diinginkan.¹⁶⁸



Gambar 3.3

Tampilan Home Tokopedia Salam

Sumber : Aplikasi Tokopedia

¹⁶⁸ *Ibid.*

Pada fitur Makanan Halal terdapat sejumlah kategori yang bisa dijadikan pilihan oleh pembeli untuk menemukan produk halal yang dibutuhkan. Misalnya, kategori laris manis, semangat pagi, sumber protein, lauk andalan, produk susu, cemal cemil, dan hemat lezat dibawah 30rb.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terhadap beberapa produk di Tokopedia Salam, ditemukan fakta bahwa produk yang ditampilkan dan dijual di Tokopedia Salam ada yang bersertifikat halal dan ada yang tidak bersertifikat halal. Berikut pemaparan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis:

1. Produk yang bersertifikat halal LPPOM MUI

a. Mujigae Banana Milk Chocolate 250 ml

Mujigae Banana Milk Chocolate merupakan produk minuman susu coklat rasa pisang. Diproduksi oleh PT. Akasha Wira International dibawah lisensi PT. Animo Resto Primera dan dijual di Tokopedia Salam oleh akun Mujigae Official. Produk ini termasuk kategori “Laris Manis” yang ditampilkan di fitur Makanan Halal Tokopedia Salam.

Komposisi Mujigae Banana Milk Chocolate 250 ml: Air, Gula Pasir, Susu bubuk full cream, Susu skim bubuk, Pisang bubuk, Kakao bubuk, Garam, Perisa sintetik, Penstabil, Pengawet Kalium Sorbat, dan Pewarna sintesis tartrazin CI No. 19140.

Mujigae Banana Milk Chocolate dijual dengan harga Rp 45.000, berisi 3 botol ukuran 250 ml, dan dapat dikirim ke seluruh Indonesia. Pada deskripsi produknya mengklaim bahwa Mujigae Banana Milk Chocolate sudah bersertifikat halal.

Empat ribu lebih dari produk ini sudah terjual, produk Mujigae Banana Milk Chocolate bukan termasuk *frozen food* sehingga bisa tahan di suhu ruangan sampai batas *expired*. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan akun Mujigae Official selaku penjual, produk Mujigae Banana Milk Chocolate 250 ml sudah bersertifikat halal dan aman dikonsumsi.¹⁶⁹

¹⁶⁹ Wawancara dengan akun Mujigae Official, 20 September 2021.



Gambar 3.4
Mujigae Banana Milk Chocolate
Sumber : Aplikasi Tokopedia

Selain melakukan wawancara kepada penjual, penulis juga melakukan wawancara kepada pembeli yang pernah membeli produk Mujigae Banana Milk Chocolate di Tokopedia Salam dengan nama akun Azka Zahira.

Azka Zahira mengaku pernah membeli produk Mujigae Banana Milk Chocolate di akun Mujigae Official, “saya baru membeli minuman Mujigae Banana Milk Chocolate satu kali, kalau tidak salah minggu kemarin belinya. Minumannya enak ya perpaduan rasa coklat dan pisang, kemudian di kemasannya juga sudah ada label dan no sertifikat halalnya jadi menurut saya sebagai konsumen muslim sudah aman untuk dikonsumsi”, tuturnya.¹⁷⁰

Produk Mujigae Banana Milk Chocolate terdaftar di LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) dengan Nomor Sertifikat Halal: 00160103190320.¹⁷¹

b. Rempah Nusantara Sambal Cocol 120gr

Rempah Nusantara Sambal Cocol merupakan produk sambal asli dari cabai yang bisa dijadikan lauk makan. Diproduksi oleh PT. Rasaprima Sukses Makmur dan dijual di Tokopedia Salam oleh akun Essen Mart.

¹⁷⁰ Wawancara dengan Azka Zahira selaku pembeli, 27 September 2021.

¹⁷¹ <https://www.halalmui.org/mui14/searchproduk/search/>, diakses 30 September 2021.

Komposisi Rempah Nusantara Sambal Cocol 120gr: Cabai, Bawang putih, Minyak goreng, Garam, Gula, Penguat rasa, (Mononatrium glutamat, Dinatrium inosinat & guanilat) dan Pengawet (Natrium benzoat & kalium sorbat).



Gambar 3.5

Rempah Nusantara Sambal Cocol

Sumber : Aplikasi Tokopedia

Rempah Nusantara Sambal Cocol dijual dengan harga Rp 21.500/cup, dan memiliki berat 120gr. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan akun Essen Mart selaku penjual, produk Rempah Nusantara Sambal Cocol 120gr sudah bersertifikat halal dan aman dikonsumsi.¹⁷²

Selain melakukan wawancara kepada penjual, penulis juga melakukan wawancara kepada pembeli yang pernah membeli produk Rempah Nusantara Sambal Cocol di Tokopedia Salam dengan nama akun Muhammad Aksin.

Muhammad Aksin mengaku pernah membeli produk Rempah Nusantara Sambal Cocol di akun Essen Mart, “ya saya pernah membeli Rempah Nusantara Sambal Cocol, waktu itu saya coba cari sambal yang praktis dan halal di Tokopedia Salam, akhirnya menemukan yang pas yaitu Rempah Nusantara Sambal Cocol karena harga nya juga tidak terlalu mahal dan di gambar produknya ada label halal, setelah barangnya tiba saya liat di kemasannya ukuran cup atau

¹⁷² Wawancara dengan akun Essen Mart, 28 September 2021.

kaleng kecil memang sudah ada no sertifikat dan label halal nya, jadi menurut saya insya allah aman untuk dikonsumsi”, tuturnya.¹⁷³

Produk Rempah Nusantara Sambal Cocol terdaftar di LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) dengan Nomor Sertifikat Halal: 01201112001014.¹⁷⁴

c. Beef Pack (Black Pepper)



Gambar 3.6
Beef Pack (Black Pepper)
Sumber : Aplikasi Tokopedia

Beef Pack merupakan irisan daging sapi 100% dengan rasa saus lada hitam yang pedas dalam kemasan 160gr. Produk ini dijual di Tokopedia Salam oleh akun Yoshinoya Official Store dan termasuk kategori “Sumber Protein” yang ditampilkan di fitur Makanan Halal Tokopedia Salam.

Beef Pack (Black Pepper) dijual dengan harga Rp 70.000/pcs dapat langsung dikonsumsi. Produk ini tidak dapat dikirim ke seluruh Indonesia, hanya melayani maksimal 15 km sekitar wilayah restoran atau tempat penjual. Lebih dari tujuh ratus produk ini sudah terjual. Pada deskripsi produknya mengklaim bahwa Beef Pack (Black Pepper) sudah bersertifikat halal.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan akun Yoshinoya Official Store selaku penjual, produk Beef Pack (Black Pepper) sudah bersertifikat halal dan aman dikonsumsi. Daging yang digunakan untuk membuat produk Beef Pack

¹⁷³ Wawancara dengan Muhammad Aksin (pembeli), 30 September 2021.

¹⁷⁴ <https://www.halalmui.org/mui14/searchproduk/search/>, diakses 30 September 2021.

(Black Pepper) berasal dari hewan sapi yang disembelih sesuai dengan tata cara penyembelihan Islam.¹⁷⁵

Produk Beef Pack Yoshinoya terdaftar di LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) dengan Nomor Sertifikat Halal: 00160068240214.¹⁷⁶

d. Warasa Japanese Curry Paste

Warasa Japanese Curry Paste merupakan bumbu kari Jepang yang biasa digunakan untuk membuat nasi kari, kuah kari ramen dan olahan masakan lainnya. Diproduksi oleh PT. KemFarm Indonesia dan dijual di Tokopedia Salam oleh akun FingerLand. Produk ini termasuk kategori “Hemat Lezat dibawah 30rb” yang ditampilkan di fitur Makanan Halal Tokopedia Salam.



Gambar 3.7
Warasa Japanese Curry Paste
Sumber : Aplikasi Tokopedia

Komposisi Warasa Japanese Curry Paste: Tepung terigu, minyak sawit, kecap manis, ekstrak ayam, bawang bombay, gula halus, sari buah nanas, rempah, ekstrak daging sapi, garam, bawang putih bubuk, kecap asin, fruktosa, air, ekstrak ragi, ekstrak rumput laut, pure tomat, ekstrak jamur shiitake, krimer nabati, dan pengental xanthan gum.

¹⁷⁵ Wawancara dengan akun Yoshinoya Official Store, 20 September 2021.

¹⁷⁶ <https://www.halalmui.org/mui14/searchproduk/search/>, diakses 30 September 2021.

Warasa Japanese Curry Paste dijual dengan harga Rp 18.000/pcs dan memiliki berat 80gr. Lebih dari seribu lima ratus produk ini sudah terjual. Pada deskripsi produknya mengklaim bahwa Warasa Japanese Curry Paste 100% halal No MSG. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan akun FingerLand selaku penjual, produk Warasa Japanese Curry Paste sudah bersertifikat halal.¹⁷⁷

Penulis melakukan observasi langsung dengan membeli produk Warasa Japanese Curry Paste sebanyak 3 pcs di akun FingerLand. Saat produk yang dibeli tiba, penulis melihat no sertifikat dan label halal sudah dicantumkan pada kemasan produk Warasa Japanese Curry Paste.

Produk Warasa Japanese Curry Paste terdaftar di LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) dengan Nomor Sertifikat Halal: 15190009461113.¹⁷⁸

e. Tokinori Sushi Nori



Gambar 3.8

Tokinori Sushi Nori

Sumber : Aplikasi Tokopedia

¹⁷⁷ Wawancara dengan akun FingerLand, 21 September 2021.

¹⁷⁸ <https://www.halalmui.org/mui14/searchproduk/search/>, diakses 30 September 2021.

Tokinori Sushi Nori merupakan produk yang terbuat dari rumput laut kemudian dipanggang atau sering disebut *roasted seaweed*. Tokinori Sushi Nori biasa digunakan untuk membuat makanan sushi. Diproduksi oleh PT. Mitra Kilau Perkasa dan dijual di Tokopedia Salam oleh akun Jual Nori Online. Produk ini termasuk kategori “Lauk andalan” yang ditampilkan di fitur Makanan Halal Tokopedia Salam.

Tokinori Sushi Nori berukuran 21x19 cm dijual dengan harga 86 ribu/pcs yang berisi 50 sheet/lembar dan memiliki berat 125 gram. Pada deskripsi produknya mengklaim bahwa Tokinori Sushi Nori merupakan produk original yang berkualitas, tidak mengandung MSG, dan aman dikonsumsi. Lebih dari empat ribu produk ini sudah terjual.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan akun Jual Nuri Online selaku penjual, produk Tokinori Sushi Nori sudah bersertifikat halal. Produk terdaftar di LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) dengan Nomor Sertifikat Halal: 00100104910720.

2. Produk yang tidak bersertifikat halal LPPOM MUI

Selain produk yang bersertifikat halal, penulis juga menemukan produk yang tidak bersertifikat halal ditampilkan dan dijual di Tokopedia Salam. Produk yang tidak bersertifikat halal LPPOM MUI diantaranya:

a. Sauce yakiniku halal

Sauce yakiniku halal merupakan produk bumbu atau saus yang digunakan untuk menambah cita rasa pada olahan daging atau masakan lainnya. Produk ini dijual oleh akun Kirei Toko dan termasuk kategori “Hemat Lezat dibawah 30rb” yang ditampilkan di fitur Makanan Halal Tokopedia Salam.

Sauce yakiniku halal terbuat dari soy sauce halal, kikkoman mirin (saus manis), katsuobushi, buah apel, buah anggur, gula, jahe, bawang putih, daun bawang, dan dimasak melalui proses umami dengan kaldu ayam selama 3 jam. Sauce yakiniku halal dijual dengan harga Rp 25.000/botol dan memiliki berat 300gr. Lebih dari empat ribu produk ini sudah terjual.



Gambar 3.9
Sauce yakiniku halal
Sumber : Aplikasi Tokopedia

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan akun Kirei Toko selaku penjual, produk sauce yakiniku halal tidak bersertifikat halal LPPOM MUI, dikarenakan penjual belum mengajukan sertifikasi halal produknya.¹⁷⁹

b. Lady Finger Matilde Vicenzi Vicenzovo



Gambar 3.10
Lady Finger Matilde Vicenzi Vicenzovo
Sumber : Aplikasi Tokopedia

¹⁷⁹ Wawancara dengan akun Kirei Toko, 10 November 2021.

Lady Finger Matilde Vicenzi Vicenzovo merupakan sebuah biskuit sponge khas Italia yang diproduksi oleh perusahaan Italia Matilde Vicenzi. Distributor dari produk ini adalah PT. Kartikawira Adisukses. Lady Finger menjadi salah satu bahan utama dalam pembuatan tiramisu, atau bisa juga dikonsumsi langsung sebagai teman minum teh.

Komposisi Lady Finger Matilde Vicenzi Vicenzovo: Tepung terigu, gula, telur (26%), glukosa sirup, perisa alami lemon, perisa identik alami vanila, pengembang (amonium hidrogen karbonat dan natrium hidrogen karbonat), dan penstabil dinatrium difosfat.

Produk ini dijual oleh akun foodsupply.co dan termasuk kategori “Laris Manis” yang ditampilkan di fitur Makanan Halal Tokopedia Salam. Pada deskripsi produknya tertulis bahwa Lady Finger Matilde Vicenzi Vicenzovo merupakan produk original Italia halal import. Lady Finger Matilde Vicenzi Vicenzovo dijual dengan harga Rp 27.500/pcs dan memiliki berat 200gr. Lebih dari tujuh ribu produk ini sudah terjual.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan akun foodsupply.co selaku penjual, produk Lady Finger Matilde Vicenzi Vicenzovo tidak bersertifikat halal LPPOM MUI.¹⁸⁰

Penulis juga melakukan wawancara dengan akun official PT. Kartikawira Adisukses selaku distributor dan penjual produk Lady Finger Matilde Vicenzi Vicenzovo di Tokopedia. PT. Kartikawira Adisukses memberikan keterangan bahwa produknya tidak bersertifikat halal LPPOM MUI, dikarenakan masih dalam proses pengurusan sertifikasi.¹⁸¹

c. Rumput Laut 6+3 Chung Jung One

Rumput Laut 6+3 Chung Jung One merupakan produk rumput laut dengan rasa gurih yang biasa dijadikan cemilan sehat, dibungkus dengan nasi atau dapat dinikmati dengan olahan ikan. Produk ini diproduksi oleh JINYANG CO, dan diimpor oleh PT. JICO AGUNG.

Komposisi Rumput Laut 6+3 Chung Jung One: Rumput laut kering (47,2%), garam, minyak wijen, minyak zaitun (4%), ekstrak rosemary, penguat rasa

¹⁸⁰ Wawancara dengan akun foodsupply.co, 20 September 2021.

¹⁸¹ Wawancara dengan akun PT. Kartikawira Adisukses, 10 November 2021.

(Monotarium gulatamat, dinatrium guanilat, dinatrium inosinat). Lebih dari tiga ribu produk ini sudah terjual.



Gambar 3.11

Rumpaut Laut 6+3 Chung Jung One

Sumber : Aplikasi Tokopedia

Produk ini dijual oleh akun Dapurnomo dan termasuk kategori “Lauk andalan yang ditampilkan di fitur Makanan Halal Tokopedia Salam. Rumpaut Laut 6+3 Chung Jung One dijual dengan harga Rp. 47.500/pcs dengan jumlah isi 9 bungkus dan memiliki berat total 40,5 gram.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan akun Dapurnomo selaku penjual, produk 6+3 Rumpaut Laut Chung Jung One tidak bersertifikat halal LPPOM MUI, dikarenakan belum mengajukan sertifikasi halal dari pihak produsen.

d. Almond Roasted Kuartet Nabati

Almond Roasted Kuartet Nabati merupakan produk cemilan kacang almond panggang yang diproduksi oleh Kuartet Nabati dan dijual oleh akun Kesehatan Vegan. Produk ini termasuk kategori produk “Laris Manis” yang ditampilkan di fitur makanan halal Tokopedia Salam. Almond Roasted Kuartet Nabati memiliki dua varian rasa, yaitu rasa asin dan original. Memiliki berat bersih 500 gram dan dijual dengan harga Rp 65.000/pcs.



Gambar 3.12
Almond Roasted Kuartet Nabati
Sumber : Aplikasi Tokopedia

Almond Roasted Kuartet Nabati rasa asin terbuat dari almond, garam, dan bumbu nabati. Sedangkan Almond Roasted Kuartet Nabati rasa original terbuat dari 100% almond utuh. Produk ini tanpa kulit cangkang sehingga dapat dikonsumsi langsung sebagai cemilan sehat. Produk ini dapat bertahan 1 tahun jika disimpan dalam kulkas atau ruangan ber-AC, dan jika disimpan di ruangan terbuka dapat bertahan tiga sampai enam bulan. Lebih dari enam ribu produk ini sudah terjual.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan akun Kesehatan Vegan selaku penjual, produk Almond Roasted Kuartet Nabati tidak bersertifikat halal LPPOM MUI, dikarenakan pihak produsen belum mengajukan sertifikasi halal produknya.¹⁸²

3. Keterangan pihak Tokopedia Care

Penulis juga melakukan wawancara secara online melalui pesan bantuan dan *direct message* instagram kepada pihak Tokopedia Care untuk mendapatkan informasi lebih terkait produk halal dan baik di Tokopedia Salam.

¹⁸² Wawancara dengan akun Kesehatan Vegan, 21 September 2021.

Pihak Tokopedia Care memberikan keterangan bahwa Tokopedia Salam adalah salah satu halaman pada Tokopedia yang berisi kumpulan produk serta layanan yang bernuansa Islami. Tokopedia Salam memberikan keuntungan berupa kemudahan bagi pengguna untuk mencari berbagai pilihan produk dan layanan yang berkah dan telah dikurasi dengan baik oleh Tokopedia. Seluruh pengguna Tokopedia tanpa terkecuali dapat mengakses dan berbelanja di Tokopedia Salam.

Saat ini produk yang masuk ke halaman Tokopedia Salam merupakan produk yang secara acak ditampilkan oleh sistem. Pemberian tag halal pada produk-produk di Tokopedia masih dalam proses pengembangan sehingga belum semua produk mendapatkan tag halal. Tokopedia juga menginformasikan bahwa pihaknya selalu berusaha untuk menampilkan seluruh produk/layanan yang bernuansa Islami di Tokopedia Salam.¹⁸³

¹⁸³ Wawancara dengan Tim Tokopedia Care, 21 September 2021.

BAB IV

ANALISIS PRODUK HALAL DAN BAIK

DI PLATFORM KHUSUS TOKOPEDIA SALAM

A. Analisis Produk Halal dan Baik yang Dijual Di Platform Khusus Tokopedia Salam

Globalisasi, perdagangan bebas dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dewasa ini berdampak meningkatnya peredaran produk makanan dan minuman baik lokal maupun impor di masyarakat. Produk makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat belum tentu memberi rasa aman, nyaman, tenteram dan layak dikonsumsi oleh konsumen muslim, karena Islam mewajibkan kepada umatnya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal sesuai syariat Islam.¹⁸⁴

Konsep produk halal semakin menarik banyak pihak di seluruh dunia saat ini karena pengakuannya sebagai tolak ukur alternatif untuk keamanan, kebersihan dan jaminan kualitas dari apa yang masyarakat muslim konsumsi setiap hari. Bagi konsumen muslim, produk halal berarti bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum syariah, sedangkan untuk konsumen nonmuslim, produk tersebut melambangkan simbol produk kebersihan, kualitas dan keamanan ketika diproduksi secara ketat di bawah Jaminan Halal.¹⁸⁵

Jaminan Produk Halal menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang pesat. Hal ini berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadipengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik yang disengaja maupun tidak disengaja.¹⁸⁶

Indonesia merupakan negara yang mayoritas konsumennya beragama Islam. Seiring besarnya kuantitas konsumen muslim di Indonesia, dengan sendirinya pasar

¹⁸⁴ Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim", *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2, hlm. 160.

¹⁸⁵ Nurdin, dkk, "Potensi Industri Produk Makanan Halal Di Kota Palu", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 2.

¹⁸⁶ Syafrida, *Op. Cit.*, hlm. 161.

Indonesia menjadi pasar konsumen muslim yang sangat besar. Jaminan akan kehalalan suatu produk yang dikonsumsi menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim.¹⁸⁷

Jaminan produk halal untuk setiap produk juga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, mengingat produk yang bersertifikat halal akan lebih dipilih dan digemari konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan. Hal ini bukan saja diminati oleh muslim tetapi juga masyarakat non muslim, karena masyarakat non muslim beranggapan bahwa produk halal terbukti berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia.¹⁸⁸

Dengan masih banyaknya ditemukan produk makanan dan minuman baik produk lokal maupun impor yang tidak bersertifikat halal diperdagangkan di Indonesia, menunjukkan bahwa produk yang beredar di Indonesia tidak sepenuhnya halal dan aman dikonsumsi. Konsumen muslim harus berhati-hati dan selektif dalam memilih produk yang akan dikonsumsi, mengingat umat Islam hanya diperbolehkan mengonsumsi sesuatu yang sudah jelas kehalalannya dan tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan. Konsumen muslim di Indonesia membutuhkan ketersediaan produk yang memang terjamin kehalalannya dan bisa dibuktikan dengan adanya sertifikat halal yang dimiliki.

Sebagai respon Tokopedia terhadap pengguna yang memiliki kebutuhan untuk membeli produk makanan bersertifikat halal, akhirnya Tokopedia resmi meluncurkan Tokopedia Salam pada tanggal 4 November 2019. Masyarakat dapat menemukan berbagai produk yang sudah terjamin halal secara online lewat Tokopedia Salam. Tokopedia Salam diluncurkan sebagai inisiatif untuk mempermudah masyarakat memenuhi beragam kebutuhan dengan berbagai produk dan layanan yang baik, tersedia secara lebih lengkap, mudah dan amanah.¹⁸⁹

Berdasarkan penelitian penulis Tokopedia Salam memiliki keunggulan tersendiri, sebagai halaman pada Tokopedia yang berisi kumpulan produk serta layanan yang bernuansa Islami, Tokopedia Salam menyediakan berbagai produk makanan dan minuman halal. Beragam sajian makanan dan minuman halal yang dibutuhkan oleh

¹⁸⁷ Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, dkk, *Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal*, (Surabaya: CV. Jakad Media, 2020), hlm. 5-8.

¹⁸⁸ May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 01, Maret 2017, hlm. 101.

¹⁸⁹ DailySocial Newswire, <https://dailysocial.id/wire/tokopedia-luncurkan-tokopedia-salam>, diakses 9 September 2021.

konsumen muslim tersedia di Tokopedia Salam, mulai dari makanan instan, aneka lauk pauk siap saji, cemilan, minuman instan, minuman herbal, sirup, susu, vitamin, obat-obatan, dll. Produk yang menjadi objek penelitian penulis merupakan produk-produk yang biasa dibeli konsumen muslim di Tokopedia Salam seperti produk susu, lauk pauk siap saji, cemilan, dan bumbu penyedap rasa.

Tokopedia Salam memberikan keuntungan berupa kemudahan bagi pengguna untuk mencari berbagai pilihan produk dan layanan yang berkah dan telah dikurasi dengan baik oleh Tokopedia.

Pada halaman Tokopedia Salam terdapat menu atau fitur Makanan Halal. Fitur Makanan Halal tersebut memiliki sejumlah kategori yang bisa dijadikan pilihan oleh pembeli untuk membeli produk halal yang dibutuhkan. Diantaranya, kategori laris manis, semangat pagi, sumber protein, lauk andalan, produk susu, cemal cemil, dan hemat lezat dibawah 30rb.

Bisa dilihat pada kategori sumber protein misalnya, di sini konsumen dapat menemukan beragam makanan olahan daging dan makanan lainnya yang merupakan sumber protein yang baik bagi tubuh. Pada kategori laris manis, produk-produk yang ditampilkan merupakan produk yang memang banyak diminati oleh konsumen dengan jumlah produk yang terjual sudah mencapai ribuan. Pada kategori semangat pagi, di sini konsumen dapat menemukan beragam produk yang biasa dikonsumsi pada pagi hari atau menu sarapan baik itu makanan utama maupun sajian pelengkap.

Sama halnya pada kategori lauk andalan, produk-produk yang ditampilkan merupakan produk olahan hewan dan aneka sambal siap saji yang bisa digunakan untuk lauk makan. Pada produk susu, produk yang ditampilkan merupakan produk olahan yang berasal dari susu sapi dan sangat bermanfaat untuk dikonsumsi. Kemudian pada kategori produk cemal cemil, di sini konsumen dapat menemukan beragam cemilan favorit yang disukai. Selanjutnya kategori hemat lezat dibawah 30rb, disini produk yang ditampilkan merupakan produk bumbu atau penyedap rasa maupun produk lain yang memiliki kisaran harga dibawah 30 ribu. Dengan mengklasifikasikan produk menjadi beberapa kategori tentu memudahkan para konsumen menemukan produk halal yang dibutuhkan.

Kehadiran Tokopedia Salam sejatinya membantu konsumen muslim menemukan beragam produk halal yang dibutuhkan. Kumpulan produk halal yang tersedia memudahkan konsumen membeli produk sesuai dengan kebutuhannya, karena beragam produk sudah tersedia di halaman Tokopedia Salam. Konsumen tinggal memilih produk

halal yang akan dikonsumsi kemudian menyelesaikan transaksi pembayaran. Peluncuran Tokopedia Salam merupakan langkah maju dalam usaha memberi perlindungan kepada konsumen muslim dari mengonsumsi produk-produk yang tidak halal dan sebagai upaya mendorong percepatan industri halal di Indonesia.

Namun dalam praktiknya, produk halal dan baik yang dijual di Tokopedia Salam belum sepenuhnya terjamin kehalalannya, karena fakta yang ditemukan penulis terdapat produk yang bersertifikat halal dan produk yang tidak bersertifikat halal dijual di Tokopedia Salam. Produk yang bersertifikat halal LPPOM MUI diantaranya Mujigae Banana Milk Chocolate, Rempah Nusantara Sambal Cocol, Beef Pack (Black Pepper), Warasa Japanese Curry Paste, dan Rumpaut Laut 6+3 Chung Jung One. Sedangkan produk yang tidak bersertifikat halal LPPOM MUI diantaranya Sauce yakiniku halal, Lady Finger Matilde Vicenzi Vincenzovo, Tokinori Sushi Nori, dan Almond Roasted Kuartet Nabati. Alasan penjual tetap menjual produknya yang tidak bersertifikat halal karena mengklaim bahwa produknya terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan.

Masih ditemukannya produk yang tidak bersertifikat halal mengakibatkan produk tersebut tidak bisa dipastikan status kehalalannya, ini merupakan permasalahan yang harus segera dibenahi baik itu dari pihak Tokopedia sebagai marketplace yang memfasilitasi para pelaku usaha untuk menjual produknya, maupun dari para pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal produknya. Para pelaku usaha berkewajiban melakukan sertifikasi halal produknya dengan tujuan memberikan jaminan akan kehalalan produk tersebut, pelaku usaha boleh tidak melakukan sertifikasi halal jika memang produknya terbuat dari bahan-bahan yang dilarang, tentu dengan mencantumkan label tidak halal pada kemasan produknya.

Pencantuman sertifikat dan label halal pada suatu produk penting sekali bagi konsumen. Fungsi sertifikat dan label halal ini adalah memberikan rasa aman bagi para konsumen, serta sebagai jaminan untuk konsumen bahwa produk yang dikonsumsi tersebut aman dari unsur yang tidak halal dan diproduksi dengan cara halal dan beretika. Sedangkan bagi produsen, label halal ini bisa membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk-produknya. Tentunya produk yang halal memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan produk yang tidak mencantumkan label halal.¹⁹⁰

Penegasan tentang kewajiban memiliki sertifikat halal bagi produk yang diperdagangkan dan beredar di Indonesia (termasuk di Tokopedia Salam) terdapat pada

¹⁹⁰ Farid Wajdi, *Op. Cit.*, hlm. 3.

ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), pada Pasal 4 berbunyi: “Produk yang masuk , beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Ketetapan itu berimplikasi bahwa semua atau setiap produk (makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika) yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Makna diwajibkan menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hanya bagi pelaku usaha yang memang memproduksi dari bahan yang diharamkan berdasarkan syariat Islam wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya.¹⁹¹

Setiap pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal terhadap produknya wajib mencantumkan keterangan atau label halal dan nomor sertifikat pada label setiap kemasan produk. Selama masih berlaku sertifikat halal tersebut, pelaku usaha harus dapat memberikan jaminan bahwa segala perubahan baik dari segi penggunaan bahan, pemasok, maupun teknologi proses hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan BPJPH yang menerbitkan sertifikat halal.¹⁹²

Adanya sertifikat dan label halal tidak saja memberi kemudahan bagi konsumen Muslim, tetapi juga mendorong suasana ketentraman batin yang dapat meningkatkan semangat kerohanian konsumennya.¹⁹³ Cara paling mudah untuk memastikan produk halal dengan melihat no sertifikat dan label halal yang terdapat pada kemasan produk. Fungsi sertifikat dan label halal ialah memberi informasi dan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang ada didalamnya halal menurut syariat. Ini sangat berpengaruh terhadap pilihan konsumen.

Konsumen Muslim mempunyai keyakinan bahwa produk yang bersertifikat dan berlabel halal mempunyai keutamaan sehingga layak untuk dikonsumsi. Produk yang mencantumkan sertifikat dan label halal pada kemasannya itu lebih terjamin dan tidak diragukan kehalalannya daripada produk yang tidak mencantumkan sertifikat dan label halal.¹⁹⁴

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari narasumber pihak Tokopedia Care, ditemukan fakta bahwa saat ini produk yang masuk ke halaman Tokopedia Salam merupakan produk yang secara acak ditampilkan oleh sistem. Pemberian tag halal pada

¹⁹¹ *Ibid*, hlm. 2.

¹⁹² Mashudi, *Op. Cit.*, hlm. 117.

¹⁹³ Farid Wajdi, *Op. Cit.*, hlm. 64-65.

¹⁹⁴ *Ibid*, hlm. 75.

produk-produk di Tokopedia masih dalam proses pengembangan. Tokopedia juga menginformasikan bahwa pihaknya selalu berusaha untuk menampilkan seluruh produk/layanan yang bernuansa Islami di Tokopedia Salam.

Maka perlu adanya peningkatan sistem dari pihak Tokopedia. Seharusnya produk halal yang tersedia di Tokopedia Salam sudah memiliki sertifikat halal LPPOM MUI dan mencantumkan label halal pada kemasan maupun deskripsi produknya. Tokopedia harus dapat memastikan kehalalan suatu produk sebelum produk tersebut ditampilkan tentu dengan melihat dimiliki atau tidaknya sertifikat halal pada suatu produk, ini bertujuan agar produk yang dijual di Tokopedia Salam benar-benar terjamin kehalalannya. Dengan begitu konsumen pun merasa aman dan terlindungi membeli produk halal dan baik di Tokopedia Salam. Hal tersebut juga agar selaras dengan tujuan diadakannya Tokopedia Salam, yaitu untuk mempermudah masyarakat memenuhi beragam kebutuhan dengan berbagai produk dan layanan yang baik, tersedia secara lebih lengkap, mudah dan amanah serta selaras dengan slogan terkenal yang dimiliki Tokopedia Salam sendiri yaitu halal dan baik.

Konsumen muslim perlu dilindungi haknya yakni hak mendapatkan jaminan akan kehalalan suatu produk yang dikonsumsi dan terhindar dari mengonsumsi produk-produk yang dinyatakan haram. Bagi konsumen muslim mengonsumsi produk yang terjamin kehalalannya sesuai syariat Islam sangatlah penting, sebagai bentuk ketakwaan nya kepada Allah SWT dengan menjalankan apa yang diperintahkanNya dan menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh-Nya. Menghadirkan produk yang sudah terjamin kehalalannya merupakan bentuk perlindungan kepada konsumen muslim. Hal ini yang seharusnya dilakukan oleh pihak Tokopedia dalam menghadirkan produk halal dan baik di Tokopedia Salam.

Dengan masih ditemukannya produk yang tidak bersertifikat halal dijual Tokopedia Salam, sebagai konsumen muslim hendaknya lebih bijaksana dan teliti dalam memilih produk-produk yang ingin dibeli di Tokopedia Salam. Konsumen muslim juga harus tetap waspada dan selektif dalam memilih produk yang akan dikonsumsi tentu dengan memilih produk yang halal sesuai syariat Islam dan bersertifikat halal resmi LPPOM MUI.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa produk halal dan baik yang dijual di platform khusus Tokopedia Salam ada yang bersertifikat halal dan ada yang tidak bersertifikat halal LPPOM MUI. Produk yang bersertifikat halal LPPOM MUI diantaranya Mujigae Banana Milk Chocolate, Rempah Nusantara Sambal Cocol,

Beef Pack (Black Pepper), Tokinori Sushi Nori, dan Warasa Japanese Curry Paste. Sedangkan produk yang tidak bersertifikat halal LPPOM MUI diantaranya Sauce yakiniku halal, Lady Finger Matilde Vicenzi Vicenzovo, Rumput Laut 6+3 Chung Jung One, dan Almond Roasted Kuartet Nabati. Pihak Tokopedia Care memberikan keterangan bahwa saat ini produk yang masuk ke halaman Tokopedia Salam merupakan produk yang secara acak ditampilkan oleh sistem. Pemberian tag halal pada produk-produk di Tokopedia masih dalam proses pengembangan. Tokopedia juga menginformasikan bahwa pihaknya selalu berusaha untuk menampilkan seluruh produk/layanan yang bernuansa Islami di Tokopedia Salam.

B. Analisis Produk Halal dan Baik Di Platform Khusus Tokopedia Salam dalam perspektif Hukum Islam

Hukum asal segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT adalah mubah (boleh), kecuali terdapat dalil nash yang menunjukkan keharamannya. Dengan kata lain jika tidak terdapat dalil nash atau tidak tegas penunjukan keharamannya, makasesuatu itu tetaplah pada hukum asalnya yaitu mubah (boleh).¹⁹⁵

Sebagai hamba Allah SWT, sudah seharusnya seorang muslim taat menjalankan semua aturan yang telah ditetapkan-Nya. Dengan demikian semua makanan dan minuman yang Allah halalkan hukumnya, menjadi halal baginya. Sebaliknya semua kriteria makanan dan minuman yang telah Allah haramkan, menjadi haram baginya.¹⁹⁶

Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mengonsumsi makanan dan minuman halal. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an pada Surah al-Maidah [5] ayat 88 sebagai berikut:¹⁹⁷

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: “Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

Dari ketentuan ayat tersebut dapat dilihat bahwa bagi mereka yang memeluk agama Islam, memakan makanan yang halal adalah sebagai salah satu wujud dan cara beriman kepada Allah SWT. Wujud dari keimanan tersebut dengan cara menaati

¹⁹⁵ M.Syarif Hidayatullah, “Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, Desember 2020, hlm. 253.

¹⁹⁶ Ahmad Sarwat, *Halal atau Haram?*, (Jakarta: Kalil, 2014), hlm. 2.

¹⁹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), hlm. 176.

perintahnya dalam bentuk hanya memakan makanan yang halal dan baik. Aspek makanan dapat menjadi suatu hal yang sangat penting dan turut pula mempengaruhi tingkat keimanan seorang muslim dalam menjalankan syariat Islam di kehidupan sehari-harinya.¹⁹⁸

Pengaturan perihal adanya makanan yang diharamkan dalam agama Islam pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan terhadap jasmani seorang muslim. Pengharaman terhadap suatu hal terjadi karena adanya suatu keburukan dan kemudharatan, karena itu sesuatu yang mudharatnya mutlak adalah haram dan yang manfaatnya mutlak adalah halal. Sedang yang mudharatnya lebih besar dibanding manfaatnya adalah haram, yang manfaatnya lebih besar adalah halal.¹⁹⁹

Berdasarkan fakta yang ditemukan oleh penulis, bahwa produk yang ditampilkan dan dijual di Tokopedia Salam ada yang bersertifikat halal dan ada yang tidak bersertifikat halal LPPOM MUI. Untuk produk yang bersertifikat halal LPPOM MUI seperti Mujigae Banana Milk Chocolate, Rempah Nusantara Sambal Cocol, Beef Pack (Black Pepper), Tokinori Sushi Nori, dan Warasa Japanese Curry Paste telah memenuhi kriteria produk halal sesuai hukum Islam.

Dalam hukum Islam suatu produk dikatakan halal jika memenuhi tiga kriteria berikut:

- a. Halal dari segi wujud atau zatnya.
- b. Halal dalam proses pengolahannya.
- c. Halal dari segi cara mendapatkannya.²⁰⁰

Dari segi wujud atau zatnya kelima produk yang bersertifikat halal telah memenuhi kriteria makanan dan minuman yang dihalalkan dalam Islam. Komposisi bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produknya berasal dari sesuatu yang dihalalkan, misalnya dari susu bubuk, kakao, cabai, daging sapi, rumput laut, dan aneka rempah. Semua bahan-bahan tersebut tidak termasuk makanan dan minuman yang dilarang untuk dikonsumsi.

Kelima produk yang bersertifikat halal tidak mengandung alkohol atau khamr maupun sejenisnya. Sudah jelas bahwa khamr dalam segala jenis dan bentuknya diharamkan, baik meminumnya atau melakukan segala sesuatu yang berkaitan

¹⁹⁸ Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014), hlm. 165.

¹⁹⁹ *Ibid*, hlm. 164.

²⁰⁰ Ma'sumatun Ni'mah, *Mengonsumsi Makanan dan Minuman yang Halal serta Menjauhi yang Haram*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), hlm. 2.

dengannya. Khamr itu meliputi segala jenis minuman anggur (*wine*), liquor, minuman fermentasi, dan sebagainya. Alasan alkohol diharamkan karena alkohol adalah induk kejahatan di masyarakat, alkohol dapat memabukkan, merusak akal, serta merusak moral dan akidah. Dampak buruk dari alkohol jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya, itulah alasan alkohol tidak diperbolehkan dalam Islam.²⁰¹ Kelima produk yang bersertifikat halal di atas merupakan produk yang baik, mengandung maslahat dan manfaat untuk dikonsumsi.

Produk-produk yang merupakan olahan hewan pada objek penelitian ini, dibuat dari hewan yang hakikatnya halal untuk dikonsumsi seperti daging sapi pada produk Beef Pack (Black Pepper) dan susu sapi pada produk Mujigae Banana Milk Chocolate, bukan berasal dari hewan-hewan yang diharamkan dalam Islam karena terdapat najis dan mudharat apabila dikonsumsi seperti babi, anjing, dll. Sebagaimana kita ketahui, bahwa daging babi dan seluruh bagian tubuh babi (termasuk tulang, kulit, minyak/lemak, bulu, kuku, gigi, dll) diharamkan dalam Islam. Minyak atau lemak babi biasanya digunakan sebagian orang sebagai bahan tambahan untuk memasak atau membuat produk.

Ulama sepakat bahwa babi mutlak haram secara keseluruhan. Dalam buku *Maratib al-Ijma'*, Ibnu Hazm menyebutkan bahwa para ulama sepakat bahwa, baik jantan maupun betina dan kecil maupun besar, hukumnya haram. Haram dagingnya, syarafnya, otaknya, tulang rawannya, isi perut (usus), kulitnya, dan anggota tubuh lainnya. Maka tidak diperkenankan makan sebagian dari salah satu bagian tubuh babi, baik yang berupa daging, kulit, lemak dan anggota tubuh lainnya. Hal ini sudah disepakati oleh semua umat Islam. Tidak ada satu pun ulama yang membolehkan memakan babi baik daging maupun lemaknya.²⁰² Kelima produk yang bersertifikat halal tidak mengandung minyak babi atau unsur-unsur dari binatang lain yang diharamkan.

Pada produk olahan daging sapi Beef Pack (Black Pepper), daging sapi tersebut merupakan daging sapi yang disembelih sesuai dengan tata cara penyembelihan ajaran Islam yaitu dengan menyebut nama Allah ketika menyembelihnya dan penyebab kematian hewan tersebut karena benar-benar disembelih, bukan karena bangkai.

²⁰¹ Ahmad H. Syahr, *Petunjuk Memilih Makanan Secara Islami*, (Bandung: Nuansa, 2016), hlm. 53.

²⁰² Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal", *Ahkam*: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016, hlm. 300.

Hewan yang hakikatnya halal menjadi sah kehalalannya jika hewan tersebut disembelih dengan menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sebaliknya hewan-hewan yang hakikatnya halal jika penyebab kematian hewan tersebut bukan karena disembelih, maka hewan tersebut termasuk bangkai dan hukumnya menjadi haram untuk dikonsumsi. Kecuali bangkai ikan, belalang, dan binatang yang hidup di laut, karena laut itu sesungguhnya suci airnya dan halal bangkainya.²⁰³

Hewan atau unggas yang mati karena cekikan, pukulan, jatuh, ditanduk, atau dimangsa binatang buas juga dikategorikan sebagai bangkai. Allah telah melarang memakan daging hewan yang mati bukan karena disembelih. Memakan bangkai dipandang sebagai tindakan yang kurang terhormat pada sebagian besar kebiasaan masyarakat. Selain itu, daging bangkai juga dikhawatirkan dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan mendatangkan penyakit.²⁰⁴

Kelima produk bersertifikat halal tidak mengandung bahan-bahan berbahaya yang dapat mendatangkan kemudharatan atau bahaya bagi tubuh seperti formalin, bahan pewarna berbahaya dan zat-zat kimia lainnya. Bahan-bahan berbahaya yang digunakan dalam pembuatan suatu produk dikategorikan sebagai sesuatu yang diharamkan, segala sesuatu yang mendatangkan keburukan dan kemudharatan menjadi haram hukumnya.

Beberapa bahan kimia berbahaya diketahui menjadi penyebab atas munculnya kanker, keracunan, dan kerusakan tubuh. Penggunaan bahan-bahan berbahaya pada suatu produk sangat dilarang karena dapat menimbulkan efek buruk bagi yang mengkonsumsinya. Hal ini selaras dengan perintah Allah SWT yang memerintahkan hambanya untuk hanya mengonsumsi yang halal, baik, dan memberikan manfaat bagi tubuh.

Dalam proses pengolahannya kelima produk yang bersertifikat halal mendapat pengawasan dari BPJPH dan LPPOM MUI, hal ini dibuktikan dengan adanya sertifikat dan label halal yang dimiliki oleh masing-masing produk. Sehingga dalam proses pengolahannya mulai dari alat produksi, memasak, memproses, mengemas dan penyajian tidak tercampur dengan bahan-bahan lain yang dinyatakan haram.

Sesuatu yang hakikatnya halal untuk dikonsumsi dapat menjadi haram apabila dalam memproses, memasak, atau mengolah tercampur dengan bahan-bahan yang

²⁰³ Rahmat Sunnara, *A-Z Seputar Makanan Halal dan Haram*, (Banten: Kenanga Pustaka Indonesia, 2009), hlm. 8.

²⁰⁴ Ahmad H. Syahr, *Op.Cit.*, hm. 40.

diharamkan. Oleh karena itu, kontrol dan pengawasan dari BPJPH dan LPPOM MUI sangat penting sekali agar produk yang beredar benar-benar halal sesuai syariat Islam.

Kemudian dari segi cara mendapatkannya, kelima produk yang menjadi objek penelitian penulis didapat dengan cara yang halal melalui jual beli akad salam lewat aplikasi tokopedia, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan para pembeli bahwa barang yang tiba ke tangan konsumen memiliki sertifikat dan label halal sesuai dengan yang dideskripsikan oleh penjual di Tokopedia Salam.

Sesuatu yang pada dasarnya halal dari segi zatnya berubah status hukumnya menjadi haram jika diperoleh dengan cara yang dilarang oleh Allah, misalnya hasil pencurian, hasil riba, harta anak yatim yang diambil dengan cara batil, hasil suap, hasil menipu, hasil judi dan sebagainya.²⁰⁵

Selanjutnya untuk produk yang tidak bersertifikat halal seperti Sauce yakiniku halal, Lady Finger Matilde Vicenzi Vincenzovo, Rumput Laut 6+3 Chung Jung One, dan Almond Roasted Kuartet Nabati. Pada produk Sauce yakiniku halal penjual mengklaim bahwa produknya terbuat dari bahan-bahan yang halal, penjual juga menginformasikan kepada penulis mengenai komposisi bahan-bahan yang digunakan seperti soy sauce, kikkoman mirin, katsuobushi, aneka rempah, dll.²⁰⁶

Dilihat dari bahan-bahan yang digunakan untuk membuat Sauce yakiniku halal, produk ini terbuat dari bahan-bahan yang halal, dari keterangan penjual penulis juga mendapatkan informasi bahwa produk ini dibuat tanpa bahan pengawet dan aman untuk dikonsumsi. Akan tetapi produk Sauce yakiniku halal tidak mendapatkan pengawasan dari BPJPH dan LPPOM MUI dalam proses pengolahannya.

Dalam hukum Islam kehalalan suatu produk tidak sekedar hanya kepastian kehalalan dari bentuk produk jadi saja. Suatu produk dikatakan halal jika proses pengolahannya mulai dari alat produksi, memasak, memproses, mengemas dan penyajian terbebas dari bahan-bahan lain yang dinyatakan haram.²⁰⁷

Sama halnya pada produk Lady Finger Matilde Vicenzi Vincenzovo, jika dilihat komposisi bahan-bahan yang digunakan berasal dari bahan-bahan yang halal, produk ini terbuat dari tepung terigu, gula, telur (26%), glukosa sirup, perisa alami lemon, perisa identik alami vanilla, dll. Penulis juga mendapatkan informasi dari keterangan penjual bahwa produk ini aman dikonsumsi. Akan tetapi produk Lady Finger Matilde

²⁰⁵ Thobieb Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), hlm. 98-100.

²⁰⁶ Wawancara dengan akun Kirei Toko, 20 September 2021.

²⁰⁷ Sofyan Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 331.

Vicenzi Vicenzovo tidak mendapatkan pengawasan dari BPJPH dan LPPOM MUI dalam proses pengolahannya.

Kemudian pada produk Rumput Laut 6+3 Chung Jung One, jika dilihat komposisi bahan- bahan baku yang digunakan berasal dari bahan-bahan yang halal, produk ini terbuat dari Rumput laut kering (47,2%), garam, minyak wijen, minyak zaitun (4%), ekstrak rosemary, penguat rasa (Monotarium gulatamat, dinatrium guanilat, dinatrium inosinat). Akan tetapi produk Rumput Laut 6+3 Chung Jung One tidak mendapatkan pengawasan dari BPJPH dan LPPOM MUI dalam proses pengolahannya.

Selanjutnya pada produk Almond Roasted Kuartet Nabati, jika dilihat komposisi bahan-bahan yang digunakan berasal dari bahan-bahan yang halal, produk ini terbuat dari almond, garam, dan bumbu nabati. Dari keterangan penjual penulis juga mendapatkan informasi bahwa produk ini tidak mengandung unsur hewani dan aman untuk dikonsumsi. Akan tetapi produk Almond Roasted Kuartet Nabati tidak mendapatkan pengawasan dari BPJPH dan LPPOM MUI dalam proses pengolahannya.

Halal yang dimaksud tidak hanya halal dari segi zatnya saja, tetapi juga dari proses produksi dari hulu sampai hilir harus terbebas dari zat-zat yang diharamkan oleh syariat Islam. Penyimpanan produk yang halal tidak boleh bercampur-baur dengan produk yang tidak halal, artinya tempat penyimpanan produk halal harus terpisah dengan produk yang tidak halal. Begitu juga alat yang dipakai untuk memproses produk halal tidak boleh dipakai bersama dengan produk yang tidak halal.²⁰⁸

Dari segi cara mendapatkannya, keempat produk yang menjadi objek penelitian penulis didapat dengan cara yang halal melalui jual beli akad salam lewat aplikasi tokopedia.

Pihak Tokopedia sebagai marketplace yang memfasilitasi para pelaku usaha untuk menjual produknya, harus lebih selektif dan tidak sembarangan menampilkan produk-produk yang belum bisa dipastikan status kehalalannya. Produk-produk yang ditampilkan dan dijual di Tokopedia Salam harus benar-benar halal sesuai syariat Islam dan memiliki sertifikat halal resmi LPPOM MUI. Ini bertujuan untuk memberi jaminan akan kehalalan suatu produk, dan sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen Muslim yang ingin membeli produk di Tokopedia Salam. Mengingat Tokopedia Salam sendiri dihadirkan sebagai upaya mempermudah masyarakat memenuhi beragam

²⁰⁸ Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim", *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2, hlm. 165.

kebutuhan dengan berbagai produk dan layanan yang baik, serta membantu konsumen Muslim menemukan produk-produk yang sudah terjamin kehalalannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa dari perspektif hukum Islam produk halal dan baik yang dijual di platform khusus Tokopedia Salam halal untuk dikonsumsi, karena produk-produk tersebut terbuat dari bahan yang dihalalkan, halal dalam proses pengolahannya, dan juga diperoleh dengan cara yang halal.

C. Analisis Produk Halal dan Baik Di Platform Khusus Tokopedia Salam dalam perspektif Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Sebagai konsumen yang menduduki peringkat mayoritas di Indonesia, umat Islam harus terlindungi bahan pangannya dan semua produk yang dikonsumsi dari pencemaran bahan-bahan haram, baik bahan utama maupun bahan aditif dalam proses pengolahannya. Karena bagaimana pun masalah halal lebih terfokus pada hubungan langsung antara manusia dengan Tuhannya, yang tidak boleh ditutupi hanya untuk kepentingan praktis, misalnya kepentingan ekonomi, bisnis, politik, stabilitas dan lain-lain.²⁰⁹

Sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal disahkan, sebenarnya dalam beberapa peraturan diwajibkan bagi setiap pelaku usaha yang memproduksi produk pangan untuk mencantumkan komposisi yang digunakan dalam proses produksi. Dengan pencantuman komposisi pada kemasan produk, konsumen Muslim dapat mengetahui ada atau tidaknya bahan-bahan yang diharamkan untuk dikonsumsi.²¹⁰

DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) menjadi Undang-Undang, tepatnya pada Kamis 25 September 2014. Undang-Undang Jaminan Produk Halal akan menjadi jaminan perlindungan dan memberi kepastian bagi konsumen Muslim di Indonesia untuk mengonsumsi produk yang halal dan baik.²¹¹

Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian

²⁰⁹ *Ibid*, hlm. 154.

²¹⁰ Farid Wajdi, *Op. Cit.*, hlm. 18.

²¹¹ *Ibid*, hlm. 1.

ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan berbagai produk yang beredar dan diperdagangkan di pasaran.²¹²

Ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), pada Pasal 4 berbunyi: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Ketetapan itu berimplikasi bahwa semua atau setiap produk (makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika) yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.²¹³

Makna diwajibkan menurut UU JPH bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hanya bagi pelaku usaha yang memang memproduksi dari bahan yang diharamkan berdasarkan syariat Islam wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya.²¹⁴

Pada Pasal 25 UU JPH dijelaskan, kewajiban pemegang sertifikat halal untuk menyematkan label halal pada produk. Selain itu, pun harus menjaga kehalalan, memperpanjang masa berlaku sertifikat, serta membedakan proses pembuatan produk halal dan tidak halal. Pelaku usaha juga wajib melapor jika ada perubahan komposisi bahan baku.²¹⁵

Berdasarkan temuan di lapangan, bahwa produk yang ditampilkan dan dijual di Tokopedia Salam ada yang bersertifikat halal dan ada yang tidak bersertifikat halal. Untuk produk yang bersertifikat halal seperti Mujigae Banana Milk Chocolate, Rempah Nusantara Sambal Cocol, Beef Pack (Black Pepper), Tokinori Sushi Nori dan Warasa Japanese Curry Paste sudah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Kelima produk halal di atas sudah bersertifikat halal dan terdaftar di LPPOM MUI. Kelima pemegang sertifikat halal sudah menyematkan label halal pada produknya masing-masing, hal ini dibuktikan dengan adanya label halal resmi pada kemasan masing-masing produk. Ini merupakan bentuk kepatuhan para pelaku usaha terhadap ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Label halal dalam suatu produk sangat penting, label halal dimaksudkan untuk menghindari keraguan dan melindungi konsumen Muslim dari produk yang tidak halal.

²¹² Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 64.

²¹³ Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 17.

²¹⁴ *Ibid*, hlm. 2.

²¹⁵ Ralang Hartati, “Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal”, *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No.1, hlm. 79.

Konsumen Muslim harus dilindungi haknya, yaitu hak untuk mendapatkan produk yang halal. Cara melindunginya yaitu dengan memberi label halal sebagai jaminan bahwa produk itu memang halal menurut syariat Islam.²¹⁶

Pelaku usaha tidak boleh asal mencetak label halal sebelum memiliki sertifikat halal, pelaku usaha yang mencantumkan label halal dalam kemasannya seharusnya menyadari bahwa pencantuman label halal mempunyai konsekuensi hukum. Artinya konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut ke pengadilan jika ditemukan sesuatu yang tidak sesuai.

Proses penggunaan label halal perlu diwaspadai adanya label palsu serta label tempelan. Karena biasanya label halal yang sudah diakui lembaga sertifikat halal adalah menyatu dengan kemasan. Label halal resmi tertulis nama MUI, berbentuk logo bulat dan bernomor sertifikat. Konsumen Muslim perlu memastikan label halal yang ada pada barang yang akan dikonsumsi, yaitu dengan mengidentifikasi label halal yang resmi.

Pentingnya label halal resmi supaya tidak ragu lagi dengan adanya label halal yang digunakan pihak tidak bertanggung jawab untuk membuat laris produknya. Manipulasi atas nama apa pun adalah tindak kejahatan, apalagi memasang label halal asli tapi palsu dapat merugikan dan mengganggu keyakinan umat.²¹⁷

Persoalan kehalalan harus dipahami bukanlah masalah privat masyarakat saja. Tetapi label halal berada di ranah publik, dan pemerintah terlibat di dalamnya. Sertifikat halal mencegah manipulasi label halal yang dilakukan guna kepentingan bisnis. Manipulasi atas nama apa pun adalah tindakan kejahatan, apalagi memasang label halal asli tapi palsu bisa merugikan dan mengganggu keyakinan umat.²¹⁸

Pelaku usaha berkewajiban mencantumkan nomor sertifikat dan label halal di setiap kemasan produknya, ini bertujuan untuk mencegah manipulasi label halal atau penggunaan label halal tidak resmi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kehalalannya. Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, keempat produk bersertifikat halal yang dijual di Tokopedia Salam sudah mencantumkan nomor sertifikat dan label halal di setiap kemasan produknya, setelah dilakukan pengecekan oleh penulis melalui situs halalmui.org nomor sertifikat dan label halal dari keempat produk tersebut resmi terdaftar di LPPOM MUI.

²¹⁶ Farid Wajdi, *Op. Cit.*, hlm. 64-65.

²¹⁷ *Ibid*, hlm. 42.

²¹⁸ *Ibid*, hlm. 41.

Hanya pada produk Tokinori Sushi Nori yang mencantumkan label halal pada kemasannya namun tidak dengan no sertifikatnya, penulis kemudian melakukan pengecekan ke situs halalmui.org untuk memastikannya. Setelah dilakukan pengecekan, produk Tokinori Sushi Nori memang sudah terdaftar dan memiliki sertifikat halal resmi LPPOM MUI, hanya saja belum mencantumkan no sertifikat halal pada kemasannya. Pihak PT. Mitra Kilau Perkasa selaku produsen harusnya mencantumkan juga no sertifikat halal pada kemasan produk nya, tidak hanya pada deskripsi produk yang ditampilkan di halaman Tokopedia Salam. Ini bertujuan untuk menghindari adanya manipulasi label halal serta memudahkan bagi konsumen untuk melakukan pengecekan.

Cara paling mudah untuk memastikan produk halal dengan melihat no sertifikat dan label halal pada kemasan. Berikut ini bisa dilihat contoh produk yang sudah mencantumkan no sertifikat dan label halal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang jaminan produk halal:



Gambar 4.1

Pencantuman No Sertifikat dan Label Halal

Sumber : Aplikasi Tokopedia

Penulis juga mendapatkan informasi dari pembeli, bahwa adanya sertifikat dan label halal pada kemasan suatu produk membuat mereka yakin dan tidak ragu untuk mengkonsumsi produk-produk yang memang sudah terjamin kehalalannya. Pembeli juga merasa aman dan tenang untuk mengonsumsi produk-produk bersertifikat halal yang tersedia di Tokopedia Salam. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan kepada konsumen Muslim dari mengonsumsi produk-produk yang tidak halal.

Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun sejak sertifikat itu diterbitkan. Pelaku usaha wajib memperpanjang sertifikat halal paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya masa berlaku.²¹⁹ Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui situs *halalmui.org*, sertifikat halal yang dimiliki kelima produk masih berlaku sampai dengan *expired date* yang ditentukan. Berikut rincian masa berlaku sertifikat halal dari masing-masing produk:

Tabel 4.1
Masa Berlaku Sertifikat Halal

No	Nama Produk	No Sertifikat	Expired Date
1.	Mujigae Banana Milk Chocolate	00160103190320	17-03-2022
2.	Rempah Nusantara Sambal Cocol	01201112001014	24-01-2023
3.	Beef Pack (Black Pepper)	00160068240214	16-06-2022
4.	Warasa Japanese Curry Paste	15190009461113	05-02-2023
5.	Tokinori Sushi Nori	00100104910720	30-06-2022

Kelima produk bersertifikat halal juga memberikan informasi pada setiap kemasan maupun melalui deskripsi produk yang ditampilkan di Tokopedia Salam terkait komposisi bahan-bahan yang digunakan serta kedaluwarsa atau batas waktu yang baik untuk mengonsumsi produknya. Sehingga ketika produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat masih bermanfaat dan tidak menimbulkan efek yang buruk.

²¹⁹ Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim", *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2, hlm. 167.

Pada produk Beef Pack (Black Pepper) misalnya, penjual menyarankan untuk segera mengonsumsi produk Beef Pack (Black Pepper) paling lama 1 hari dari tanggal pembelian, selain itu untuk menjaga kualitas dari produknya penjual hanya melayani pembeli maksimal 15 km sekitar wilayah restoran atau tempat penjual yang kemudian diantar melalui kurir toko, sehingga ketika produknya tiba ke tangan konsumen kualitas dari produk tersebut masih baik, terjamin kehalalannya, dan bermanfaat untuk dikonsumsi.

Untuk produk yang tidak bersertifikat halal seperti Sauce yakiniku halal, Lady Finger Matilde Vicenzi Vicenzovo, Rumput Laut 6+3 Chung Jung One, dan Almond Roasted Kuartet Nabati tentu tidak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) disebutkan: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Kewajiban itu telah disahkan dan jangka waktu untuk persiapan pelaksanaan JPH adalah lima tahun, yakni sampai pada 2019.

Hal ini berarti, pada tahun 2019 tepatnya mulai 17 Oktober 2019 seluruh produk (termasuk produk impor) yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal, memiliki label halal, dan memang terbukti dalam proses perolehannya, produk tersebut mengikuti proses produksi halal.²²⁰

Sebagai produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia, Sauce yakiniku halal, Lady Finger Matilde Vicenzi Vicenzovo, Rumput Laut 6+3 Chung Jung One, dan Almond Roasted Kuartet Nabati sudah seharusnya bersertifikat halal dan menyematkan label halal pada kemasan produknya, akan tetapi fakta nya keempat produk di atas belum menerapkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Para pelaku usaha termasuk pihak distributor memiliki kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal produknya, karena produk-produk tersebut beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Salah satu bentuk pertanggung jawaban para pelaku usaha kepada konsumen adalah dengan melakukan sertifikasi halal produknya, kecuali produk tersebut memang produk tidak halal maka boleh tidak melakukan sertifikasi halal cukup memberikan tanda atau label tidak halal pada kemasan produknya. Ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada konsumen akan kehalalan produknya.

²²⁰ Farid Wajdi, *Op. Cit.*, hlm. 17.

Pencantuman label halal yang telah tersertifikasi melalui pengujian kehalalan pada produk makanan dan minuman sebenarnya merupakan pemenuhan hak perlindungan konsumen muslim. Jadi keberadaannya adalah melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal dengan memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sesuai yang disyariatkan oleh hukum Islam.

Konsumen muslim tidak akan ragu membeli produk makanan dan minuman, karena pada kemasan produk tersebut tercantum label halal dan mencegah konsumen muslim untuk mengonsumsi produk yang tidak halal. Hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal merepresentasikan tanggung jawab negara, khususnya kepada umat Islam untuk memberikan rasa tenang dan aman dalam mengonsumsi atau menggunakan produk yang sesuai syariat Islam yakni halal lagi baik.

Apabila suatu produk makanan dan minuman itu tidak halal (haram), berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan tanda pada produk makanan dan minuman tersebut tidak halal. Tanda dapat dalam bentuk gambar, seperti di Bali pada produk makanan dan minuman yang mengandung unsur babi terdapat gambar babi. Ini berarti pelaku usaha tersebut bersikap jujur, karena dalam undang-undang perlindungan konsumen pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai komposisi pada produk makanan dan minuman. Selayaknya pelaku usaha di Indonesia yang memperdagangkan produk makanan dan minuman harus memberikan informasi yang jelas, jujur mengenai komposisi, kehalalan produk makanan dan minuman yang diperdagangkan semata-mata untuk melindungi konsumen muslim dari produk yang tidak halal.²²¹

Pada produk Lady Finger Matilde Vicenzi Vincenzovo Rumput Laut 6+3 Chung Jung One, dan Almond Roasted Kuartet Nabati, penjual sudah mencantumkan informasi di setiap kemasan produk terkait bahan-bahan yang digunakan dan kedaluwarsa atau batas waktu yang baik untuk mengonsumsi produknya, sedangkan pada produk Sauce yakiniku halal penulis tidak menemukan informasi terkait kedaluwarsa atau batas waktu yang baik untuk mengonsumsi produk, baik itu di kemasan maupun pada deskripsi produk yang ditampilkan di Tokopedia Salam.

Penulis hanya mendapatkan informasi terkait kedaluwarsa atau batas waktu yang baik untuk mengonsumsi produk melalui wawancara langsung dengan akun Kirei Toko

²²¹ M.Syarif Hidayatullah, *Op. Cit.*, hlm. 262.

selaku penjual, seharusnya penjual juga memberikan informasi kepada konsumen terkait kedaluwarsa atau batas waktu yang baik untuk mengonsumsi produknya di kemasan maupun pada deskripsi produk yang ditampilkan di Tokopedia Salam. Hal ini bertujuan agar konsumen mengetahui batas waktu yang baik untuk mengonsumsi produk tersebut dan tidak menimbulkan efek buruk dikemudian hari.

Setiap konsumem memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan benar terhadap apa yang akan diterimanya dari produsen. Setiap produk yang ditawarkan kepada konsumen termasuk makanandan minuman haruslah disertakan informasi yang jelas, benar, dan jujur untuk menghindari kekeliruan persepsi.²²²

Pelaku usaha boleh saja mengklaim produknya halal supaya produknya diminati dan dibeli oleh konsumen, namun hal tersebut harus dibuktikan dengan adanya jaminan bahwa seluruh proses pembuatan produknya mulai dari bahan baku sebelum diolah, bahan jadi setelah diolah, alat-alat dan tempat yang digunakan sampai pengemasan tidak tercampur dengan bahan-bahan yang diharamkan yaitu dengan melakukan sertifikasi halal.

Sertifikat halal mempunyai peran sangat penting, sebagai pertanggung jawaban produsen kepada konsumen muslim mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim.²²³ Sertifikat halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai syariat Islam.²²⁴ Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal dijelaskan, bahwa semua pelaku usaha di Indonesia diwajibkan untuk menjelaskan status produknya lewat sertifikasi dan labelisasi. Jika halal maka dilabel halal dan jika haram maka dilabel tidak halal.

Produk yang memiliki sertifikat halal lebih terjamin dan tidak diragukan kehalalannya daripada produk yang tidak memiliki sertifikat halal. Tidak adanya sertifikat halal pada produk Sauce yakiniku halal, Lady Finger Matilde Vicenzi Vicenzovo, dan Almond Roasted Kuartet Nabati mengakibatkan ketidakpastian akan kehalalan produk tersebut.

Dari sisi konsumen, produk yang memiliki sertifikat dan label halal LPPOM MUI dapat menambah keyakinan mereka untuk mengonsumsi produk-produk tersebut,

²²² *Ibid.*

²²³ Mashudi, *Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 123.

²²⁴ Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim", *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2, hlm. 171.

sebaliknya produk yang tidak memiliki sertifikat halal konsumen merasa ragu untuk mengonsumsinya karena tidak ada jaminan akan kehalalan produk tersebut.

Kehalalan suatu produk ditentukan berdasarkan syariat Islam dan sertifikat halal. Sertifikasi halal dimaksudkan untuk menjamin kehalalan sebuah produk. Artinya tidak ada lagi *syubhat* (keraguan) dalam produk itu, sehingga benar-benar halal untuk dikonsumsi. Jika tidak ada sertifikasi halal tentu tidak ada yang menjamin kehalalan sebuah produk.²²⁵

Pihak Tokopedia sebagai marketplace yang memfasilitasi para pelaku usaha, seharusnya lebih memperhatikan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal bahwa semua produk yang beredar wajib memiliki sertifikat halal, termasuk yang dijual pada marketplace Tokopedia dan Tokopedia Salam. Permasalahan halal bagi konsumen Muslim terhadap sesuatu yang dikonsumsi merupakan sesuatu yang serius, tidak bisa dikesampingkan hanya untuk kepentingan ekonomi dan bisnis.

Khusus pada halaman Tokopedia Salam semua produk yang ditampilkan harus memiliki sertifikat halal dan mencantumkan label halal resmi LPPOM MUI pada kemasan atau tampilan deskripsi produk, ini bertujuan untuk menjamin kehalalan suatu produk dan sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Tetapi faktanya masih terdapat produk yang tidak memiliki sertifikat halal dijual di Tokopedia Salam.

Pada dasarnya kebijakan sertifikasi produk halal sebagaimana ditetapkan dalam regulasi terkait yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat muslim dalam mengonsumsi dan menggunakan serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Tujuan ini tidak lain berada dalam bingkai kemaslahatan yang selaras dengan pola konsumsi halal lagi baik sesuai syariat Islam.

Akan tetapi masih banyak ditemukan produk makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat belum mencantumkan label halal atau label halal yang masih diragukan kebenarannya. Produk yang tidak ada label halalnya sebenarnya belum tentu haram, begitu juga produk yang ada label halalnya belum tentu juga halal, karena tidak menutup kemungkinan produknya tidak halal kemudian mencantumkan

²²⁵ Farid Wajdi, *Op. Cit.*, hlm. 35.

label halal buatan sendiri atau bukan label halal yang telah tersertifikasi melalui pengujian kehalalan oleh lembaga yang berkompeten dan berwenang.²²⁶ Sebagai konsumen muslim hendaknya lebih berhati-hati dalam memilih produk yang akan dikonsumsi, tentu dengan memilih produk yang halal sesuai syariat Islam serta memiliki sertifikat dan label halal resmi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa produk halal dan baik di platform khusus Tokopedia Salam tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terutama pada pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal tentang kewajiban memiliki sertifikat halal bagi seluruh produk yang diperdagangkan di Indonesia. Walaupun produk yang bersertifikat halal lebih banyak, fakta di lapangan masih ditemukan produk yang tidak bersertifikat halal LPPOM MUI ditampilkan dan dijual di Tokopedia Salam.

²²⁶ M.Syarif Hidayatullah, *Op. Cit.*, hlm. 263.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan landasan teori produk halal yang digunakan untuk menganalisis data lapangan yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Produk Halal dan Baik di Tokopedia Salam ada yang bersertifikat halal dan ada yang tidak bersertifikat halal LPPOM MUI. Produk yang bersertifikat halal LPPOM MUI diantaranya Mujigae Banana Milk Chocolate, Rempah Nusantara Sambal Cocol, Beef Pack (Black Pepper), Tokinori Sushi Nori, dan Warasa Japanese Curry Paste. Sedangkan produk yang tidak bersertifikat halal LPPOM MUI diantaranya Sauce yakiniku halal, Lady Finger Matilde Vicenzi Vincenzovo, Rumput Laut 6+3 Chung Jung One, dan Almond Roasted Kuartet Nabati. Pihak Tokopedia Care memberikan keterangan bahwa saat ini produk yang masuk ke halaman Tokopedia Salam merupakan produk yang secara acak ditampilkan oleh sistem. Pemberian tag halal pada produk-produk di Tokopedia masih dalam proses pengembangan. Tokopedia juga menginformasikan bahwa pihaknya selalu berusaha untuk menampilkan seluruh produk/layanan yang bernuansa Islami di Tokopedia Salam.
2. Dari perspektif hukum Islam produk halal dan baik yang dijual di platform khusus Tokopedia Salam halal untuk dikonsumsi, karena produk-produk tersebut terbuat dari bahan yang dihalalkan, halal dalam proses pengolahannya, dan juga diperoleh dengan cara yang halal.
3. Produk Halal dan Baik di platform khusus Tokopedia Salam tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terutama pada pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal tentang kewajiban memiliki sertifikat halal bagi seluruh produk yang diperdagangkan di Indonesia. Walaupun produk yang bersertifikat halal lebih banyak, fakta di lapangan masih ditemukan produk yang tidak bersertifikat halal LPPOM MUI ditampilkan dan dijual di Tokopedia Salam. Sertifikat halal bertujuan untuk menjamin kehalalan suatu produk.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, terdapat saran-saran dari penulis yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian ini:

1. Kepada pihak Tokopedia untuk meningkatkan sistem agar produk halal dan baik yang ditampilkan dan dijual di Tokopedia Salam sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.
2. Kepada para pelaku usaha yang produknya tidak bersertifikat halal segera melakukan sertifikasi untuk memberikan kepastian kepada konsumen akan kehalalan produknya. Kepada pelaku usaha yang tidak mencantumkan informasi kedaluwarsa atau batas waktu yang waktu yang baik untuk mengonsumsi produknya, agar segera mencantumkan baik itu di kemasan maupun pada deskripsi produk yang ditampilkan di Tokopedia Salam.
3. Kepada lembaga legislatif untuk menyempurnakan UU JPH dengan membuat aturan mengenai sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikasi halal. Meski dalam UU JPH mewajibkan sertifikasi halal, tidak ada satupun pasal penghukum kepada pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikasi. Sanksi hanya diterapkan untuk produk yang sudah bersertifikasi, tapi tidak melakukan kewajiban, seperti tidak mencantumkan label halal atau tidak halal. Sifatnya pun masih sebatas sanksi administratif.
4. Kepada masyarakat khususnya konsumen muslim agar lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih produk yang akan dikonsumsi, tentu dengan mengonsumsi produk yang halal sesuai hukum Islam dan bersertifikat halal. Sangat dianjurkan bagi konsumen untuk membiasakan membaca label dan daftar bahan makanan (*ingredient*) pada kemasan sebelum memutuskan membeli atau mengonsumsi suatu produk.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan baik dari substansi maupun bahasa. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua, aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhlu Mattupuang, Andi. "Peran Sertifikat Halal Pada Usaha Rumah Makan Di Kota Makassar" (Studi Kasus Rumah Makan Ulu Juku'), Skripsi UIN Alauddin, Makassar, 2018.
- Al-Asyhar, Thobieb. *Bahaya Makanan Haram*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003.
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Chudrin Tirtawinata, Tien. *Makanan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Ilmu Gizi*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006.
- Dahlan, Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005.
- Edison, Rini Lestari, "Konsep Makanan Halal dan Thoyyib Dalam Tradisi Masyarakat Melayu Riau", *Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 5, No. 2, Desember 2020.
- Enterprise, Jubilee. *Rahasia Sukses Buka Lapak Jualan di Tokopedia*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.
- Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17, No.2, 2017.
- Fadel Retzen Lupi, Nurdin, "Analisis Strategi Pemasaran dan Pejualan E-Commerce pada Tokopedia.com", *Jurnal Elektronik Sistem Informasi dan Komputer*, Vol. 2 No.1, 2016.
- Farida, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pencantuman Label Halal dan Registrasi Kesehatan Pada Makanan Kemasan", Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.
- Galang Taufani, Suteki. *Metode Penelitian Hukum*, Depok; PT. Rajagrafindo Persada, 2018.
- Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015.

- Hasan, Sofyan. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*. Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014.
- Hartati, Ralang. “Peran Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal”, *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No.1.
- Hidayatullah, M.Syarif . “Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, Desember 2020.
- H. Syakr, Ahmad. *Petunjuk Memilih Makanan Secara Islami*, Bandung: Nuansa, 2016.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2012.
- Konoras, Abdurrahman. *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Lim Charity, May. “Jaminan Prpduk Halal Di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 01, Maret 2017.
- Mashudi, *Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Mayasari, Nura. *Memilih Makanan Halal*. Jakarta: Qultum Media, 2007.
- Muhmad, Abu Abdullah. *Shahih Bukhari*, No. 1342, KitabBurughul Maram Cairo: Dar Al-Hadist: 2000.
- Ni'mah, Ma'sumatun. *Mengonsumsi Makanan dan Minuman yang Halal serta Menjauhi yang Haram*, Klaten: Cempaka Putih, 2019.
- Nurdin, dkk. “Potensi Industri Produk Makanan Halal Di Kota Palu”, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Nurdin, Ismail dan Hartati, Sri. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Rahmawati, Rina. “Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Bagi Umat Muslim” (Studi Kasus Pasar Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur), Skripsi IAIN Metro, Lampung Timur, 2017.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016.
- Sari, Nurmala. “Analisis Pelabelan Halal Produk Makanan Sebagai Perlindungan Konsumen Muslim Di Makassar”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- Sarwat, Ahmad. *Halal atau Haram?*. Jakarta: Kalil, 2014.

- Siyoto, Sandu dan Sodik, M. Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman : Literasi Media Publishing, 2015.
- Sudaryono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sunnara, Rahmat. *A-Z Seputar Makanan Halal dan Haram*, (Banten: Kenanga Pustaka Indonesia, 2009.
- Sugeng Ariadi Subagyo, Bambang dkk. *Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal*. Surabaya: CV. Jakad Media, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syafrida, “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim”, *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Wajdi, Farid. *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Waras Sayekti, Nidya. “Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan”, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.
- Wiratha, I Made. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta : Andi, 2006.
- Zulham. *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Wawancara dengan Azka Zahira selaku pembeli, 27 September 2021.
- Wawancara dengan Muhammad Aksin (pembeli), 30 September 2021.
- Wawancara dengan akun Essen Mart, 28 September 2021.
- Wawancara dengan akun Mujigae Official, 20 September 2021.
- Wawancara dengan akun Yoshinoya Official Store, 20 September 2021.
- Wawancara dengan akun FingerLand, 21 September 2021.
- Wawancara dengan akun Kirei Toko, 20 September 2021.
- Wawancara dengan akun foodsupply.co, 20 September 2021.
- Wawancara dengan akun Kesehatan Vegan, 20 September 2021.
- Wawancara dengan Tim Tokopedia Care, 21 September 2021.

Andriennawati, Bianca. <https://www.tokopedia.com/blog/tokopedia-salam-mudahkan-masyarakat-belanja-produk-halal-dan-ibadah-dari-rumah/>, diakses 25 Maret 2021.

DailySocial Newswire, <https://dailysocial.id/wire/tokopedia-luncurkan-tokopedia-salam>, diakses 9 September 2021.

William Tanuwijaya, “Seputar Tokopedia”, <https://blog.Tokopedia.com/2015/04/mengapa-Tokopedia-akhir-akhir-ini-sering-maintenance/>, diakses pada 19 September 2021.

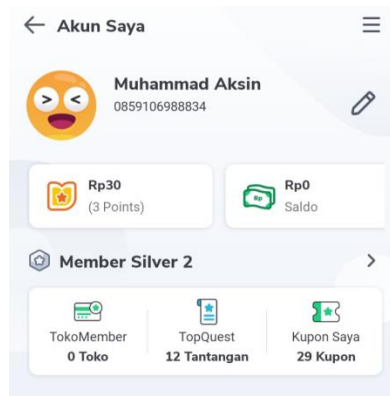
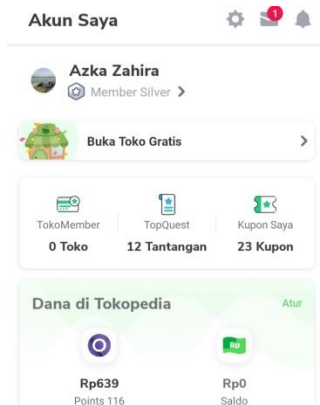
<https://akurat.co/tokopedia-salam-dukung-umkm-go-digital-bersertifikasi-halal>, diakses 15 Desember 2021.

<https://www.halalmui.org/mui14/searchproduk/search/>, diakses 30 September 2021.

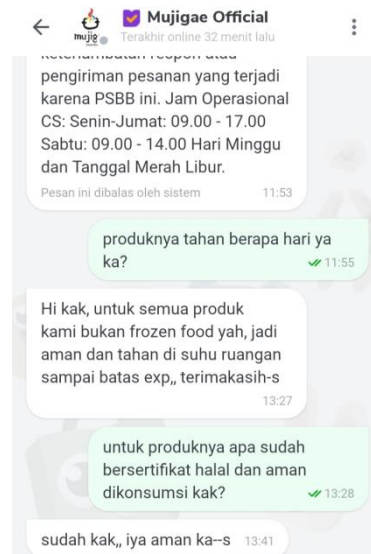
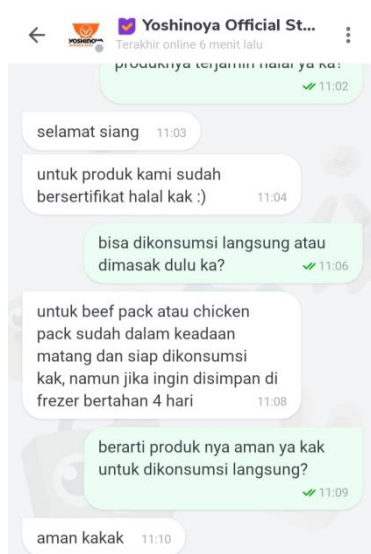
<https://www.tokopedia.com/about/>, diakses 9 September 2021.

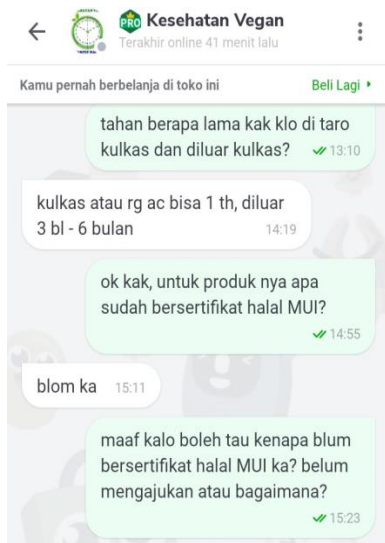
LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Akun Pembeli di Tokopedia Salam



2. Wawancara dengan Penjual di Tokopedia Salam





3. Wawancara dengan Pihak Tokopedia Care



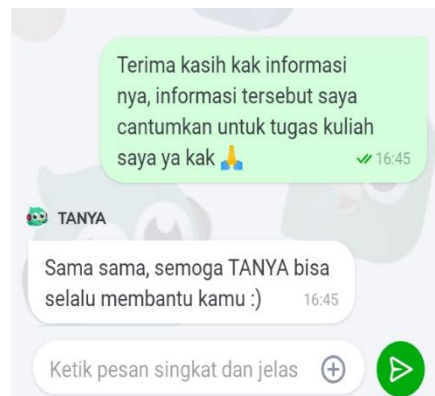
apakah produk yang terdapat di tokopedia salam hanya yang bersertifikat halal atau semua produk bisa di jual di tokopedia salam?



Iya Kak, Cantu infokan jika kami selalu berusaha untuk menampilkan seluruh produk/layanan yang bernuansa Islami di Tokopedia Salam. Semoga informasinya membantu ya Kak.



Kami infokan Tokopedia Salam adalah salah satu halaman pada Tokopedia yang berisi kumpulan produk serta layanan yang bernuansa **Islami**, Tokopedia Salam menyediakan berbagai produk dan layanan yang baik untuk Fashion Muslim, Perlengkapan Ibadah, Zakat, Reksadana Syariah, E-Gold, serta beberapa pilihan produk dan layanan bernuansa Islami lainnya. Semoga infonya membantu ya Kak :)



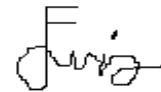
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Farid Nazwa Sidqi
NIK : 3215130409980003
Tempat, Tanggal Lahir : Karawang, 4 September 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Perum BMI Blok B6 No 15 RT 007/016 Desa Dawuan
Tengah Kec. Cikampek Kab. Karawang
Status Perkawinan : Belum Kawin
Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Nama Orang Tua
Ayah : Jaeluni
Ibu : Asiyah
No. Telp : 081388258991
Email : faridsidqi67@gmail.com
Riwayat Pendidikan Formal
1. 2004 – 2010 : MI Ar-Ruhaniyyah Karawang
2. 2011 – 2013 : KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo
3. 2014 – 2016 : MA Al-Ahliyah Karawang
4. 2017 – sekarang : UIN Walisongo Semarang

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah.

Karawang, 23 Desember 2021

Yang membuat,



Farid Nazwa Sidqi

NIM. 1702036041